

**PEMBIAYAAN PETERNAKAN AYAM DALAM AKAD MUDHARABAHDHI BPRS
ASAD ALIF SEMARANG**

TUGAS AKHIR

**Ditunjukkan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya (D3) Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Disusun Oleh :

Heni Ratih Tri Indah Sari

1705015018

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Tlp/Fax. (024)

7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. HENI RATIH TRI INDAH SARI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya kirimkan Naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : Heni Ratih Tri Indah Sari

NIM : 1705015018

Judul : Pembiayaan Peternakan Ayam Dalam Akad Mudharabah di BPRS Asad Alif Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat diujikan. Atas perhatian Bapak, saya menyampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. H. Hasyim Syarbani MM

NIP. 19570913 198203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 76084454 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Heni Ratih Tri Indah Sari
NIM : 1705015018
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : “PEMBIAYAAN PETERNAKAN AYAM DALAM AKAD MUDHARABAH DI BPRS ASAD ALIF SEMARANG”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

15 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 15 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji

Hj. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002



Drs. H. Hasyim Sarbani, M.M.
NIP. 195709131982031002

Penguji Utama I

Arief Efendi, S.E., M.Sc.
NIP. 198505262015031002

Penguji Utama II

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 195904131987032000

Pembimbing

Drs. H. Hasyim Sarbani, M.M
NIP. 195709131982031002

MOTTO

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“ Hai anak – anaku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”.

Makna ayat diatas adalah Harapan selalu ada bagi orang yang percaya, hadapi setiap tantangan dalam hidup dengan niat mencari Ridho-Nya, lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan disertai dengan doa. Bahaya putus asa dalam Al Quran, berarti ia bukan termasuk golongan orang yang beriman.

(QS Yusuf : 87)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap puji syukur Alhamdulillah, penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada orang-orang yang sangat berarti bagi penulis dan yang selalu memberikan semangat bagi penulis, karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak B. Haryanto dan Ibu Sugiyatini tercinta, yang selalu memberikan semangat, selalu mendoakan, nasehat yang tidak hentinya, kasih sayang dan pengorbanan dengan tulus selama ini kepada penulis, sehingga penulis sulit untuk menggambarkan betapa pentingnya kedua orang tua karena bagi penulis orang tua adalah semangat hidupnya.
2. Keluarga dan adik penulis M. Galih Andri Saputra dan Citra Anggun Bunga Dahlia yang senantiasa telah mendukung dan mendo'akan penulis dan bisa membantu penulis.
3. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2017.
4. Untuk sahabat penulis Iffa, Hidayah dan Dewi yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis semoga kalian jadi orang yang sukses.
5. Untuk M. Arif Lukman terimakasih yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Untuk saudara Bu Fir, De put dan Mas Sin terimakasih yang selalu membantu penulis hingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Dan kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran dalam melaksanakan dan penyusunan Tugas Akhir ini, tidak ada yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tidak dapat ditulis satu persatu.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pemikiran – pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 15 Juli 2020

Deklarator

Heni Ratih Tri Indah Sari
1705015018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan bagi hasil peternakan ayam dengan cara menerapkan akad mudharabah dan mekanisme pembiayaan peternakan dalam akad mudharabah dengan pemeliharaan praktik bagi hasil peternakan ayam apakah sudah memenuhi prinsip syari'ah.

Dalam metode ini yang digunakan di Dsn.Ngadipurwo 004/004 purwogondo adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan sebuah akad yang bagi hasilnya disetujui kedua pihak pada kontrak awal dan sebuah perniagaan ayam dilakukan saat ayam sudah mencapai umur atau ukuran yang ditentukan untuk dijual hal bersamaan dengan berakhirnya kontrak kerjasama dalam bagi hasil ayam menggunakan system mudharabah yang dinilai dari rukun, prinsip, dan syarat apakah sudah sesuai dengan syarat yang berupa adanya pemodal dan pengelola yang dilakukan kerjasama. Kemudian nasabah melakukan sebuah perjanjian yang dilandasi saling percaya. Didalam sebuah akad mudharabah masih menggunakan berupa secara lisan bukan tertulis dan modal yang diberikan oleh shahibul maal berupa ayam tidak secara tunai maka penulis menyarankan sebaiknya nasabah juga membuat perjanjian tertulis untuk menghindari resiko jika ada perselisihan antara kedua belah pihak.

Kata kunci :Pembiayaan, Mudharabah, Deskriptif, Peternakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "**PEMBIAYAAN PETERNAKAN AYAM DALAM AKAD MUDHARABAH DI BPRS ASAD ALIF SEMARANG**". Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moral bagi penyusun dalam mengikuti Tugas Akhir ini. Karena sebagai manusia biasa penulis menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A. Turmudzi, M.Ag. selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Hasyim Sarbani, MM. selaku Dosen Pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam melaksanakan magang dan pembimbing dalam mengerjakan Tugas Akhir.
5. Bapak Maltuf Fitri, S.E., M.Sc. selaku walidosen.
6. Segenap dosen dan segenap staff pengajar Prodi D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak M. Iwan Gunawan selaku pimpinan BPRS Asad Alif Dr.Cipto Semarang.

Semoga Allah SWT memberikan berkat rahmat serta hidayah-Nya memberikan balasan yang baik kepada bapak, ibu, dan saudara sekalian dan semua yang terlibat dalam proses penyusunan Tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritikan dan saran sangat diharapkan penulis. Dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Semarang, 15 Juli 2020

Penulis

Heni Ratih Tri Indah Sari
1705015018

DAFTAR ISI

Halaman Judul TA	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv.
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan	11
B. Mudharabah	17
C. Deskriptif	33
D. Peternakan	36

BAB III GAMBARAN UMUM BPRS ASAD ALIF

A. Sejarah Perusahaan	42
B. Visi dan Misi BPRS ASAD ALIF	44
C. Produk – Produk BPRS ASAD ALIF	44
D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	50
E. Ruang Lingkup Usaha	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Mekanismen Pembiayaan Peternakan Ayam Dalam Akad Mudharabah di BPRS ASAD ALI Semarang57
- B. Penerapan Akad Mudharabah Pada Peternakan Ayam di BPRS ASAD ALIF Semarang70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan76
- B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi	50
Gambar Skema Akad Mudharabah	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia telah mengalami persaingan antar bank syariah yang sangat ketat, secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh dengan profit sharing (bagi laba) di bank syariah. Selain itu, kemampuan penghasilan profit menjadi indikator yang penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka waktu panjang.

Bank sendiri berperan sangat penting untuk perekonomian nasional karena bank sebagai pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur dana kredit kepada deficit unit. Tempat untuk menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi sektor perekonomian.

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan semata-mata di landasi oleh kepercayaan bahwa uang akan dapat di peroleh kembali pada waktunya dan di sertai imbalan berupa bunga. Sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat maka usaha bank salah satunya meliputi pemberian kredit baik berupa uang maupun valuta asing.

Bank milik pemerintah maupun milik swasta telah menyalurkan tangan untuk lebih dekat dengan masyarakat untuk membantu usaha terutama pengusaha menengah kebawah dalam bentuk pinjaman kredit atau pembiayaan. Pinjaman kredit adalah sebagai suatu persetujuan perjanjian pinjam-meminjam uang antara seseorang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dengan pihak lain yang kekurangan dana, dimana pengembalian dana di berikan diwaktu yang akan datang. Sedangkan kredit dalam ekonomi adalah semacam pemberian modal untuk melancarkan usaha atau untuk mengembangkan usaha para perusahaan dan pengusaha. Dengan banyaknya bank memberikan bantuan modal akan sangat mendukung perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi. Maka keberadaan perbankan sangat memberi arti penting dalam menunjang perekonomian melalui pemberian kredit kepada masyarakat juga kepada pengusaha ekonomi kebawah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah menyusun undang-undang yang mengatur lembaga keuangan perbankan dalam UU No.10 tahun 1998 dalam ketentuan umum, pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa perbankan merupakan semua hal yang menyangkut tentang bank, didalamnya terdapat kelembagaan yang

berlangsungnya kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang melakukannya dana dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum tersebut pengertian perbankan tersebut masih bersifat umum sehingga belum sampai pada suatu kesimpulan bahwa usaha yang dilakukan lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Karena itu menjamin kehalalan kegiatan usaha lembaga perbankan, maka dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah.¹

Untuk mencegah implementasi sistem bunga dalam perbankan, islam memperkenalkan hukum muamalah islam. Dengan kata lain, kelahiran bank syariah membawa angin segar dalam menjawab persoalan konflik pengenaan bunga bank dan riba, harapan umat islam di indosenia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba akhirnya terjawab dengan berdirinya bank islam di Indonesia.²

Meskipun Indonesia merupakan Negara dengan pemeluk islam terbesar di dunia, maka dengan kehadiran bank syariah di Indonesia bisa terhitung relative baru yaitu pada tahun 1990 an. Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan usahanya dengan menggunakan prinsip islam, dimana kontrak perjanjian (akad), antara bank dengan nasabah yang berlandasan dengan hukum islam. Akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qobul dengan cara dibenarka oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.³ Sedangkan yang menjadi pembeda antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lainnya yang sesuai dengan syariat islam.

Usaha yang sangat mudah di jumpai di masyarakat adalah Peternakan Ayam. Karena dengan masa pemeliharaan yang selama 45-60 hari saja ayam sudah siap panen dan dapat di konsumsi masyarakat. Dengan masa yang sangat singkat maka resiko kematian juga sangat kecil dan keuntungan bagi peternak meningkat.

¹ Burhanuddin susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008, h.17

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014, h.3

³ Bagya A.Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012, h.47

Pada usaha peternakan ayam tidak hanya tuntutan volume pekerjaan yang sama. Masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan awal.

Perusahaan yang bertanggung jawab atas pendamping terhadap peternakan selama pemeliharaan ayam, serta bertanggung jawab mengenai pemasaran produk. Sedangkan peternakan bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan ayam. Namun, apabila terjadi suatu hambatan, maka kedua belah pihak saling berkontribusi dalam mengenai hambatan tersebut. Penerapan yang seperti ini sesuai dengan konsep *syirkah al-'inan*, yang mana volume pekerjaan kedua belah pihak tidak harus sama.

Syirkah al-'inan merupakan suatu bentuk ikatan kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama atau dengan menunjuk salah satu peserta *syirkah* untuk menjalankannya. Dengan demikian, maka memiliki komponen penyusunan *syirkah 'inan* ini adalah ekstensi 1) dua pihak yang bertransaksi, 2) objek transaksi (*al-ma'qud 'alaih*) yang meliputi modal dan jenis usaha, 3) perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian usaha, 4) orang yang menjalankan (*'amil*) dan ketentuan upahnya.

Hukum *syirkah 'inan* dibolehkan berdasarkan *ijma'*. Jika ada perbedaan dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya yang akan di paparkan adalah tentang disyariatkan bentuk *syirkah* secara umum yang merupakan dalil disyariatkannya *syirkatul 'inan* secara khusus, karena termasuk dari jenis kerja sama yang disyariatkan.⁴ Dan satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa dasar dari *syirkah* ini menurut para ulama fiqih adalah penjaminan dan amanah. Dalam masing-masing dari pihak yang beraliansi menjadi penjamin yang mewakilkan kepada yang lain. Ia dapat beroperasi dalam apa yang menjadi hak menurut hukum asal dan dalam apa yang menjadi hak lain dengan setatus mewakilkan. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh memaksa pihak lain untuk menuruti apa yang menjadi keinginan di bawah intimidasi. Dan demikian juga hukum asal dari sistem *syirkah* ini, karena *syirkah* ini juga harus menggunakan penjaminan agar bisa berjalan dan juga membutuhkan spon-sorship agar bisa bertahan. *Wikalah* menjadi syarat dalam sistem perniagaan ini, untuk memulainya dan agar tetap bertahan jika penjamin terputus dengan pembantahan dari

⁴ <https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html>

salah satu pihak, maka hak-hak pemilik bagi masing-masing pihak untuk mengoperasikan modal pihak lain juga hilang. Hukum yang menjadi konsekuensi dari berbagai kaidah umum dari kalangan Malikiyah sendiri juga tidak membantahnya, sehingga pendapat mereka yang menyatakan bahwa syirkah berlangsung hanya dengan sekedar adanya transaksi saja dan perlu dicermati dan dipertanyakan.

Mekanisme pembiayaan peternakan dalam akad mudharabah yaitu nasabah (peternak) datang langsung ke bank BPRS Asad Alif dan mengajukan pembiayaan dengan menanyakan kepada *customer service* bagaimana syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan, setelah itu nasabah harus mengisi formulir dulu dan melengkapi data-data yang diperlukannya. Kemudian pihak bank menganalisis permohonan dari calon nasabah (peternak) yang mengajukan pembiayaan. Marketing melakukan survei ke lokasi untuk menganalisis usaha calon nasabah dengan melanjutkan dokumentasi jaminan yang akan diberikan nasabah untuk pihak bank. Setelah marketing survei dan proposal pengajuan pembiayaan telah disiapkan marketing maka dilakukan rapat komite untuk menentukan nasabah layak di acc atau tidak nya. Setelah proses pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak Bank BPRS Asad Alif nasabah harus membuat rekening tabungan guna untuk mencairkan dananya tersebut terkecuali jika nasabah sudah mempunyai buku rekening tabungan di BPRS Asad Alif.

Setelah disetujui oleh pihak bank nasabah akan dijadwalkan untuk akad realisasi pembiayaan dimana suami dan istri wajib datang untuk menandatangani perjanjian akad. Akad pertama yaitu akad di kantor yang dilakukan oleh nasabah dengan admin Legal beserta marketing. Dan akan dilakukan akad kedua yaitu akad pengikatan jaminan yang dilakukan oleh pihak notaris dengan nasabah. Persyaratan akad nasabah wajib membawa persyaratan yang asli terutama jaminan, beserta materai 6000 kurang lebih 7 lembar. Kemudian berkas itu diminta otorisasi akad oleh direktur untuk mencairkan dananya. Lalu nasabah bisa mencairkan dengan rekening tabungan yang sudah dibuat. Bagi hasil di Bank BPRS Asad Alif sendiri adalah 60% : 40%, 60% untuk Bank dan 40% untuk nasabah.

Dalam usaha peternakan ini juga membutuhkan peran dari lembaga keuangan, untuk membantu permodalan agar usaha peternakan ini semakin maju, dan BPRS Asad Alif adalah salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan di bidang peternakan.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana seluruh modal dari pemilik modal dan keuntungan dibagi menjadi dua dengan perjanjian yang sudah disepakati tetapi jika mengalami kerugian akan di tanggung oleh pemilik modal.

Mudharabah memiliki prinsip syariah yaitu harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip berbagi untung dan rugi, prinsip kejelasan dan keadilan.

Perbankan syariah sudah dijamin serta dipastikan bebas dari unsur riba atau bunga dan sebagai gantinya adalah sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam. Khususnya masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil yang dijalankan dalam operasional Bank Syariah, khususnya dalam sistem bagi hasil pembiayaan pada bank syariah.

Pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat 2 pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu (a) Bank Syariah : bank yang menyediakan dana untuk membiayai usaha yang perlu pembiayaan. (b) Nasabah : nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan usaha yang dibiayai oleh pihak bank.

Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh dengan nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan usaha nasabah yang sudah diberikan modal 100%.

Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh bank. Nasabah tidak menanggung kerugian tersebut karena tidak ada kewajiban nasabah ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan. Jumlah keseluruhan nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah di BPRS Asad Alif adalah 2 nasabah yang dimana semua nasabah itu adalah nasabah lancar

karena di BPRS Asad Alif dalam pengajuan pembiayaan mudharabah sangat berhati-hati.⁵

Proses akad mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syari'ah terdapat akad wakalah yang artinya *penyerahan*. Pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa DNS MUI mendefinisikan pembiayaan mudharabah sebagai “akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana (shahibul Maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”

Di BPRS Asad Alif dalam pembiayaan mudharabah yang memiliki permasalahan sering dihadapi yaitu kurang pemahamannya masyarakat tentang lembaga keuangan syari'ah, karena biasanya lembaga keuangan konvensional yang tidak dipersulit dengan adanya menggunakan berkas-berkas seperti nota, sedangkan lembaga keuangan syari'ah diperlukan berkas-berkas seperti nota pembelian sebagai bukti pembiayaan tersebut digunakan dengan benar bukan untuk digunakan yang tidak penting dan juga nota pembelian selalu telat di akhir, masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil yang dijalankan dalam operasional Bank Syariah khususnya dalam sistem bagi hasil pembiayaan pada bank syariah, jadi ini adalah hambatan yang sering terjadi di BPRS Asad Alif Semarang .

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam Tugas Akhir yang berjudul “**PEMBIAYAAN PETERNAKAN AYAM DALAM AKAD MUDHARABAH DI BPRS ASAD ALIF SEMARANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis menerapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan peternakan ayam dalam akad mudharabah di BPRS ASAD ALIF Semarang ?
2. Bagaimanakah akad mudharabah pada peternakan ayam di BPRS ASAD ALIF Semarang ?

⁵ Hasil wawancara dengan mas arif kisananto (Account Officer) di BPRS Asad Alif Semarang, pada tanggal 10 Maret 2020

C. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, peneliti bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan peternakan dalam akad mudharabah di BPRS ASAD ALIF Semarang.
2. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada peternakan ayam di BPRS ASAD ALIF Semarang

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak :

1. UIN Walisongo Semarang

Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan syari'ah di UIN Walisongo Semarang terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Prodi Perbankan Syari'ah.

2. BPRS Asad Alif Dr. Cipto Semarang

Dengan penelitian Tugas Akhir secara praktis bermanfaat untuk masukan para pengelola atau pimpinan BPRS Asad Alif dalam membuat kebijakan terutama sector pembiayaan mudharabah.

3. Masyarakat Umum

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pembiayaan mudharabah.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai telaah pustaka dari berbagai penelitian yang sudah ada. Pada umumnya semua peneliti akan melalui penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti para peneliti sebelumnya, antara lain:

- a. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lugina Oni Imas yang berjudul "Analisis pembiayaan Murabahah Bil wakallah pada Usaha Peternakan di BMT Bina Ummat Sejahtera" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan murabahah bil wakalah dan menerapkan pembiayaan murabahah pada peternakan.
- b. Proposal yang berjudul "Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas" membahas tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Indonesia Syari'ah tahun 2012.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang melaporkan hasil penelitian yaitu :

1. Jenis Penelitian

Sesuai kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni harus datang langsung ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif sampai menemukan data yang diinginkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tertulis dan dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek yang terjadi dengan kenyataan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan data informasi yang bersifat kenyataan (fakta) dari pengamatan dilapangan. Jenis penelitian ini di gunakan di BPRS Asad Alif Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan sumber utama baik individu ataupun perorangan. Dengan metode ini mendapatkan data tentang gambaran umum di BPRS Asad Alif beserta gambaran produk-produk yang terkait dengan data yang penulis butuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah ada dalam *setting* penelitian dan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain atau cara perolehannya secara tidak langsung melalui media perantara (buku catatan dari pihak lain).

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data secara nyata dan dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

➤ Observasi

Observasi adalah perolehan data dengan pengamatan secara langsung di lapangan. Mulai dari pengelola melakukan kerjasama dengan pemodal sampai pembagian keuntungan. Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan dan mencatat secara langsung mengenai penerapan akad mudharabah pada peternakan ayam.

➤ Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data guna mendapatkan informasi untuk penelitian dengan cara tanggung jawab antara pewawancara dan informasi.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informasi yaitu :

- 1) Kepala kantor
- 2) Account Officer
- 3) Nasabah

➤ Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha mendapatkan data mengenai suatu hal dalam bentuk variable dalam bentuk buku, transkrip, catatan, dan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pada BPRS Asad Alif seperti profil bank perusahaan, jenis produk, visi misi dan lain sebagainya.

➤ Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diambil dari kepustakaan dengan cara mengumpulkan teori dari beberapa ahli yang berkesinambungan dengan peneliti.

d. Teknik pengelolaan data

- Editing, yaitu mengecek ulang untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan dari data yang terkumpul.
- Organizing, yaitu tahap menyusun ulang data yang didapat secara sistematis untuk memudahkan dalam analisis data.

- Penemuan hasil yaitu menganalisis data yang ditemui dilapangan agar dapat menyimpulkan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah diatas.

e. Teknik Analisa Data

Tahap selanjutnya yaitu menganalisa dengan metode deskriptif kualitatif.

Analisa deskriptif kualitatif adalah menganalisis data yang berdasarkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara lisan. Kemudian peneliti menarik kesimpulan bahwa dengan pola fikir deduktif yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kedalam kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam tahap ini, peneliti mediskripsikan penerapan akad mudharabah pada peternakan ayam dengan konsep akad mudharabah di Dsn. Ngadipurwo 004/004 purwogondo sehingga memperoleh hasil apakah praktek system bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan kepada kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan syariat islam khususnya pada akad mudharabah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu penyediaan dana untuk kerja sama yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan yang akan dilakukan sendiri atau dengan lembaga. Dalam penyaluran dana tersebut menggunakan bentuk pembiayaan berdasarkan kepercayaan. Pemilik pembiayaan telah menerima pembiayaan, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan akan di bayar penerima pembiayaan. Pemilik pembiayaan telah menyerahkan kepada penerima pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan sesuai jangka waktu yang sudah diperjanjikan melalui akad pembiayaan.

Di dalam perbankan syari'ah pembiayaan dalam bank syariah berbeda dengan bank konvensional jika bank syariah tidak memiliki system kredit, sedangkan bank konvensional menggunakan system kredit.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, "*kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*". Di dalam perbankan syari'ah pembiayaan yang sudah diberikan kepada penerima dana berdasarkan prinsip syari'ah memiliki aturan yang digunakan sesuai hukum islam.⁶

2. Unsur – Unsur Pembiayaan

- a. Terdapat dua pihak yaitu pemilik dana dan penerima dana.
- b. Trust yaitu kepercayaan memberi pinjaman kepada nasabah bahwa nasabah akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai perjanjian dengan syarat yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.
- c. Akad yaitu suatu kontrak perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah.

⁶ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta : Prenadamedia,2011) hal.84

- d. Risiko yaitu adanya tenggang waktu pengembalian dan penyebab terjadinya kredit macet.
 - e. Reward yaitu mengembalikan pinjaman dengan melebihi⁷
3. Manfaat pembiayaan
- Beberapa manfaat pembiayaan atas penyaluran dari bank syariah kepada nasabah yaitu sebagai berikut :
- a. Manfaat pembiayaan bagi Bank
 - Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, atau tergantung akad yang sudah diperjanjikan antara bank dengan nasabah.
 - Pembiayaan akan meningkatkan probabilitas bank syariah.
 - Kegiatan pembiayaan memberikan dorongan untuk meningkatkan kemampuan pegawai untuk memahami secara rinci aktivitas usaha nasabah.
 - b. Manfaat pembiayaan bagi Debitur
 - Meningkatkan usaha nasabah
 - Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan jenis akad sesuai tujuan kegunaannya.
 - Jangka waktu disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali dana yang telah dipinjam kepada bank.
 - c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
 - Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja sehingga peningkatan produksi akan semakin meningkat.
 - Pembiayaan yang disalurkan bank syariah dapat menciptakan lapangan baru dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat
 - Mengurangi tingkat pengangguran.
 - Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaries, dan asuransi. Pihak ini sangat dibutuhkan oleh bank untuk kelancaran pembiayaan.

⁷ Ismail, perbankan syariah (Jakarta : prenadamedia,2011), hal.85.

4. Macam-Macam Pembiayaan

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar dalam produk pembiayaan syariah ada dua kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu sebagai berikut :

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba'i).

Transaksi dalam jual beli tersebut dapat berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut :

- Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan ini pembelian sebuah barang yang akan dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (cost plus profit) dan dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah.

Firman Allah dalam al-qur'an :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.." (Q.S. al-Muzammil : 20)⁸

Firman Allah dalam hadist perbankan syari'ah :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, Rasulullah saw bersabda : “ Tiga hal yang didalamnya terdapat berkah, jual beli yang memeberikan tempo, peminjaman dan campuran gandum dengan jelai untuk di

⁸<https://tafsirweb.com/11516-quran-surat-al-muzzammil-ayat-20.htm>

konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual” (H.R. Ibn Majah Nomor 2280).⁹

- **Pembiayaan Salam**

Dalam pembiayaan ini pembelian jual beli barang yang belum terlihat barangnya. Pembayaran ini dilakukan di depan dan barang akan di berikan disaat barang sudah ada. Setelah barang diserahkan ke bank maka bank menjual ke nasabah yang sudah memesan barang tersebut. Maka pembiayaan ini dinamakan pembiayaan salam paralel karena telah melibatkan pemesanan dari bank, serta bank dan pelaksanaannya yang akan bertanggung jawab atas realisasi pesanan tersebut.

Firman Allah Q.S. Al Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang sudah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al Baqarah : 282)

Firman Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2085

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Artinya : telah menceritakan kepada kami “Amru Bin Zurarah” telah mengabarkan kepada kami “ismail bin ‘ulayyah telah menggambarkan kepada kami ibnu abi najih dari Abdullah bin radliallahu ‘anhuma berkata : ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di madinah orang – orang mempraktikan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau

⁹<https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2280>

dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Ismail ragu dalam hal ini maka beliau bersabda : “ siapa yang memperaktekkansalaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukan dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”. Telah menceritakan kepada Muhammad telah menggambarkan kepada kami ismail seperti hadis ini :”dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”.

- **Pembiayaan istisna’**

Dalam pembiayaan ini pembelian jual beli barang yang belum terlihat barangnya akan tetapi pembayaran bisa dilakukan di awal ataupun diakhir setelah pemesanan.

Pembiayaan ini di bagi dua jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan penggunaan. Perbedaan ini juga berpengaruh dengan pencairan, pembayaran angsuran dan jangka waktu.

- Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang biasanya di gunakan untuk membangun proyek/pabrik.
- Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang biasanya di gunakan untuk meningkatkan suatu usaha secara operasional.¹⁰

b. **Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil**

Berdasarkan komposisi modal bank dalam suatu usaha nasabah, ada dua sistem pembayaran yaitu sebagai berikut :

- **Mudharabah**

Akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana seluruh modal dari pemilik modal dan keuntungan dibagi menjadi dua dengan perjanjian yang sudah di sepakati tetapi jika mengalami kerugian akan di tanggung oleh pemilik modal.

- **Musyarakah**

¹⁰<https://guruakuntansi.co.id/pengertian-pembiayaan/>

Akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha dengan porsi masing-masing dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan sedangkan kerugian di tanggung sesuai porsi masing-masing.

c. Pembiayaan dilihat dari segi jangka waktu

Dari segi jangka waktu yang diperlukan nasabah untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam dari bank syari'ah antara lain :

- Jangka waktu pendek adalah jangka waktu pembayaran untuk mengembalikan dana hingga 1 tahun.
- Jangka waktu menengah adalah jangka waktu pembayaran untuk mengembalikan dana antara 1 sampai 3 tahun.
- Jangka waktu panjang adalah jangka waktu pembayaran untuk mengembalikan dana yang waktunya lebih dari 3 tahun.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharab yang artinya berjalan atau memukul. Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana seluruh modal dari pemilik modal dan keuntungan dibagi menjadi dua dengan perjanjian yang sudah disepakati tetapi jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.¹¹

2. Landasan hukum mudharabah

- a. Dalam perbankan syari'ah terdapat ayat dan hadis tentang kerjasama dalam permodalan (mudharabah) sebagaimana oleh firman Allah.

Firman Allah dalam al-Qur'an :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.." (Q.S. al-Muzammil : 20)¹²

Di dalam surat ini menjelaskan tentang bahwa orang berpergian untuk mencari keuntungan demi mendapatkan rizeki sehingga mereka tidak dapat melaksanakan sholat malam dan Allah telah meringankan ummatnya untuk menghapus kewajiban sholat malam dengan memerintahkan kepada ummatnya untuk melaksanakan sholat wajib dengan sempurna, mengeluarkan zakat hartanya dan bersedekah di jalan Allah.

¹¹Muhammad Syafi' I antono, Bank Syari'ah dari teori ke praktik (Jakarta : Gema INSANI, 2001), hal.95.

¹²<https://tafsirweb.com/11516-quran-surat-al-muzzammil-ayat-20.htm>

- b. Dalam kemaslahatan umat maka penerapan mudharabah ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntungkan semua pihak. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang merupakan kerangka dasar dalam melakukan kegiatan muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹³

- c. Firman Allah dalam hadist perbankan syari’ah :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, Rasulullah saw bersabda : “ Tiga hal yang didalamnya terdapat berkah, jual beli yang memeberikan tempo, peminjaman dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual” (H.R. Ibn Majah Nomor 2280).¹⁴

- d. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorangpun menghindari mereka, karena hal itu dipandang sebagai ijma’.

- e. Qiyas

Dalam mudharabah juga diqiyaskan kepada musyaqah (menyuruh seorang untuk mengelola kebun). Selain manusia, ada yang miskin ada yang kaya dan disitulah banyak orang yang tidak dapat mengusahakan hartanya dan disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja akan tetapi tidak memiliki modal. Dengan adanya mudharabah ditunjukkan bahwa untuk

¹³ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>

¹⁴ <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2280>

memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas adalah untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

f. Ijtihat

Menurut para ulama bahwa praktik mudharabah akan dilakukan sebagai sahabat, bahkan harta yang secara mudharabah adalah harta anak yatim. Maka oleh karena itu berdasarkan para ulama fiqih menetapkan bahwa akad mudharabah telah memenuhi rukun dan syaratnya dan hukumnya boleh.

Hakikat dari mudharabah adalah bahwa dari segi modal adalah sebagai titipan yang akan dijaga oleh pengusaha. Jika dari segi pekerjaan adalah bahwa pengusaha tersebut adalah pemilik modal dan sebagai wakil. Maka berlaku padanya ketentuan tentang diperoleh adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengelola.

3. Rukun dan syarat bagi hasil

- a. Penyedia dana (shohibul maal)
- b. Pengelola dana (mudharib)
- c. Adanya ijab dan qobul yang dilakukan perjanjian kontrak antara shohibul maal dengan mudharib.
- d. Modal yaitu penyediaan dana yang diberikan kepada nasabah untuk modal usaha.
- e. Nisbah atau keuntungan yaitu suatu kelebihan dari hasil usaha yang akan di bagi hasilkan antara bank dengan nasabah.

4. Jenis – jenis mudharabah

- a. Mudharabah muthlaqah

mudharabah muthlaqah adalah suatu usaha yang di ajukan oleh nasabah ke bank kemudian bank tidak menentukan jenis usaha yang akan dikelola nasabah dan bank hanya memberikan modal usaha, bank hanya menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang sudah berjalan. Jenis usaha ini dapat diaplikasikan dengan tabungan dan deposito.

- b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah suatu usaha yang diberikan oleh bank dan nasabah hanya sebagai pengelola usaha tersebut.

Pada dasarnya Mudharabah yang sangat jelas di mana Shohibul syarat yang ditetapkan tidak Maal keperluan khas untuk mudharib, ini adalah karena ciri-ciri khas mudharabah melalui hubungan secara langsung dengan mudharib melibatkan kepercayaan yang tinggi. Jadi ini adalah satu bentuk mudharabah muthlaqah.

Namun demikian mungkin, shohibul maal boleh menetapkan syarat-syarat atau batasan-batasan untuk menyelamatkan modal dari risiko kerugian, Syarat – syarat atau batasan-batasan ini yang harus dipenuhi mudharib. Apabila mudharib melanggar maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah muqayyadah. Jadi pada dasarnya terdapat dua bentuk mudharabah yakni muthlaqa dan muqayyadah.¹⁵

5. Deposito Mudharabah

Dalam deposito mudharabah memiliki kelebihan daripada cara penyimpanan uang yang lain, seperti tabungan giro, kliring dan sebagainya.

Deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Deposito memiliki jangka waktu tertentu dan uang tidak boleh ditarik nasabah, deposito ini biasanya ditarik nasabah saat tanggal jatuh tempo. Karena deposito memiliki jangka waktu selama 1,3,6,12 bulan. Jika deposito di cairkan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi.

Secara etimologis, deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening.

Secara terminology definisi deposito beragam diantaranya sebagai berikut :

a. Achmad Anwari

Deposito adalah simpanan deposit yang ada di bank pada persyaratan jangka waktu penyimpanan. Penyimpanan di bank dibatasi oleh jangka waktu yang diinginkan yaitu dilakukan untuk periode setengah tahun, satu tahun dan sebagainya. Oleh karena itu prinsip deposito diberikan bunga oleh bank yang paling tinggi jika dibandingkan dengan simpanan lainnya. Maka semakin lama jangka waktunya maka semakin tinggi bunganya.

b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1988

Suatu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu saja yaitu berdasarkan jangka waktu yang diinginkan nasabah dengan bank.

¹⁵ Muhammad syafi' l antono, Bank Syari'ah dari teori ke praktik(Jakarta : gema INSANI,2001), hal.97.

Menurut pengertian di atas bahwa deposito adalah jenis tabungan yang tidak bisa ditarik begitu saja melainkan harus sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan dan jika ditarik sebelum jangka waktu habis maka akan dikenakan sanksi oleh pihak bank.

Sedangkan menurut deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

Penggunaan akad mudharabah pada produk deposito baik mudharabah mutlaqah maupun mudharabah muqayyadah maka bank konvensional mempunyai ketergantungan yang berbeda untuk menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh deponan.

Adapun perbedaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bank syariah

Besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima deponan bergantung pada yaitu :

- a. Pendapatan bank syariah
- b. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
- c. Nominal deposito nasabah
- d. Jangka waktu deposito berpengaruh pada lamanya investasi

2. Bank Konvensional

Besar kecilnya bunga yang akan diterima deponan diantaranya :

- a. Jangka waktu deposito karena berpengaruh lamanya investasi
- b. Tingkat bunga yang berlaku
- c. Nominal deposito

6. **Kriteria penerimaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah**

Berdasarkan prinsip mudharabah bahwa bank harus penilaian terlebih dahulu sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal seperti ini dilakukan agar pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah menjadi aman dan terarah.

Ada langkah-langkah sebelum memberikan pembiayaan ke pada nasabah sebagai berikut :

- a. Pihak bank mengecek persyaratan calon nasabah, seperti :
 1. Fotocopy Kartu Keluarga
 2. Fotocopy KTP
 3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan

4. Agungan Tanah
 - Fotocopy SHM
 - Fotocopy SPPT
5. Agungan Kendaraan Bermotor
 - Fotocopy BPKB
 - Fotocopy STNK

b. Pihak bank kemudian survei langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian marketing, kemudian dilanjutkan dengan Proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian legal.

c. Pihak marketing melakukan proses pembuatan proposal dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).

d. Seluruh marketing bagian leading dan legal kemudian melakukan komitmen bersama direktur jika diterima lanjut, atau ditolak.

e. Pihak marketing menyerahkan berkas tersebut ke bagian legal untuk proses pembuatan akad pembiayaan.

f. Selesai proposal kemudian telah disetujui oleh direktur selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.

g. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang disepakati di awal.

h. Setelah semuanya selesai selanjutnya dilakukan oleh bagian teller untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.

7. **Jaminan dalam pembiayaan mudharabah**

Jaminan pembiayaan mudharabah adalah kewajiban nasabah untuk mengembalikan modal yang sudah di pinjam kepada pihak Bank dan di kembalikan dalam keadaan semula baik untung maupun rugi.

Dalam pihak bank memberikan jaminan kepada nasabah untuk menegaskan jaminan bahwa hanya untuk memastikan bahwa modal yang dipinjam kembali dengan keadaan semula.

Sebagaimana disebutkan dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari nasabah atau pihak ke tiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁶

Bank syariah juga harus menerapkan batasan – batasan sesuatu ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah antara lain :

- a. Menetapkan syarat agar jumlah atau nilai jaminan lebih besar dari modal yang dipinjamkan oleh nasabah.
- b. Menetapkan syarat agar nasabah melakukan bisnis yang risikonya rendah.
- c. Menetapkan syarat agar nasabah melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
- d. Menetapkan syarat agar nasabah melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrol rendah.

Adapun jenis barang tambahan yang ditentukan oleh pihak bank antara lain :

- a. Barang yang bergerak berwujud meliputi :
 - Barang dagangan
 - Investaris perusahaan
 - Kendaraan bermotor
 - Perhiasan seperti emas dan sebagainya
- b. Barang yang tidak berwujud meliputi :
 - Tanah
 - Bangunan
- c. Barang bergerak tidak berwujud berupa Deposito
- d. Borgtoch/penjamin
 - Jaminan perorangan
 - Jaminan dari perusahaan
 - Jaminan dari pemerintah

¹⁶ Try Subakti, Akad Pembiayaan Mudharabah perspektif Islam (Malang : Literasi Nusantara,2018), hal46

8. Kedudukan mudharabah

Didalam mudharabah memiliki hukum yang berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan, maka kedudukan harta yang akan dijadikan modal dalam mudharabah (qiradh) yang tergantung dengan keadaan, karena pengelolaan modal perdagangan pengelolaan modal tersebut atas izin pemilik harta, pengelola modal adalah wakil dari pemilik barang tersebut dalam pengelolaan.

Jika ditinjau dari segi akad, maka mudharabah terdiri dari dua pihak yaitu Jika ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba akan dibagi menjadi dua.

Jika ditinjau dari segi keuntungan yang akan diterima oleh pengelola uang, maka pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang sudah dikeluarkan dan mudharabah dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

9. Implementasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Mudharabah sebagai salah satu instrument pengganti instrument bunga yang telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah.

Implementasi mudharabah di lembaga keuangan syariah juga memiliki spesifikasi yang berbeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya.

Implementasi mudharabah syariah dibagi menjadi dua yaitu penyerahan dana dan penyaluran dana. Penyerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada pihak bank, sedangkan penyaluran dana yaitu pengeluaran dana dari bank kepada nasabah.

Ada juga mekanisme pembiayaan Mudharabah sebagai berikut :

Mudharabah saat penyerahan dana mengimplementasi dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. *Tabungan mudharabah* sendiri adalah sebuah dana yang disimpan yang akan dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan dengan sebuah sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan *deposito mudharabah* adalah sebuah dana yang disimpan nasabah yang bisa di tarik saat jangka waktunya sudah sampai jatuh tempo.

Selain penyerahan ada juga penyaluran dalam mudharabah yaitu bentuk pembiayaan mudharabah . *pembiayaan mudharabah* adalah bank yang telah menyediakan dana investasi atau untuk modal kerja secara penuh , sedangkan nasabah yaitu yang menyediakan proyek yang lengkap dengan manajemennya.

Maka hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama di awal.

10. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan adalah tugas bank syariah yaitu pemberian fasilitas yang telah penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan manusia pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik komersial maupun nonkomersial yang menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat.

Ada juga mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

- a. Pihak bank mengecek persyaratan calon nasabah, seperti :
 1. Fotocopy KTP suami istri
 2. Fotocopy KK
 3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 4. Agungan Tanah
 - Fotocopy SHM
 - Fotocopy SPPT
 5. Agungan Kendaraan Bermotor
 - Fotocopy BPKB
 - Fotocopy STNK
- b. Pihak bank kemudian melakukan survei langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian marketing, kemudian dilanjutkan dengan Proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian legal.
- c. Pihak marketing melakukan proses pembuatan proposal dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).
- d. Seluruh marketing bagian leading dan legal kemudian melakukan komitmen bersama direktur jika diterima lanjut, atau ditolak.
- e. Pihak marketing kemudian menyerahkan berkas tersebut ke bagian legal untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
- f. Selesai proposal kemudian telah disetujui oleh direktur selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
- g. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang disepakati di awal.

h. Setelah semuanya selesai selanjutnya dilakukan oleh bagian teller untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.

11. Aplikasi dalam perbankan

Dalam aplikasi ini mudharabah dapat diterapkan pada produk - produk perbankan syari'ah dalam pembiayaan dan pendanaan.

Pada sisi penghimpunan dana dalam mudharabah juga menerapkan yaitu :

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang bertujuan untuk seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya dalam sistem tabungan berjangka tersebut adalah nasabah harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan seperti pembukaan rekening, penutupan rekening, mengisi formulir, menyerahkan berkas-berkas yang sudah ditentukan dan sebagainya. Kemudian nasabah juga harus menyebutkan tujuan menabung berjangka karena tabungan berjangka akan dicairkan pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari usaha mudharabah yang akan diberikan secara kredit tiap bulannya.
- b. Deposito special, dana yang di titipkan nasabah digunakan untuk modal usaha.

Pada sisi pembiayaan mudharabah juga menerapkannya yaitu :

- a. Pembiayaan modal kerja.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yang dimana sumber khusus dana dengan penyaluran yang khusus dengan syarat yang sudah ditentukan shohibul maal.¹⁷

12. Hikmah Mudharabah

Untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang – orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yakni ketika seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan. Maka dalam praktik seperti ini terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal yaitu :

- a. Pahala yang besar dari Allah SWT, dimana ia ikut menyebabkan hilangnya hinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Apabila mitranya tersdebut sudah kaya, juga masih memiliki keuntungan yaitu tukar menukar manfaat diantara keduanya.

¹⁷Ibid;hal.98

- b. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat.

Dengan sistem mudharabah maka pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja mendapat upah dari hasil pekerjaannya sendiri, ada juga tenaga kerja tidak mendapatkan upah tetapi mendapatkan hasil keuntungan dari hasil usahanya itu.

13. Hak dan Kewajiban Sebagai Mudharib

Adapun kewajiban sebagai mudharib yaitu :

- a. Mudharib harus menyediakan keahliannya, waktu, fikiran dan upaya untuk mengelola proyek usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan semaksimal mungkin.
- b. Mudharib tidak ikut campur tangan dari shohibul mal untuk menjalankan usaha tersebut.
- c. Mudharib juga berkewajiban mengembalikan modal yang sudah meninjam kepada shohibul mal dan ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah disepakati bersama.
- d. Mudharib wajib memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian mudharabah selama mengurus urusan-urusan mudharabah yang bersangkutan.
- e. Mudharib juga memiliki sifat yang amanah.

Adapun juga Hak dan kewajiban shohibul mal sebagai berikut :

- a. Kewajiban shohibul mal adalah orang yang menyerahkan modal kepada mudharib.
- b. Shohibul maal menyediakan dana untuk mudharib dengan tujuan membiayai sebagai usaha.
- c. Shohibul mal diperkenankan mengelola usaha yang dilakukan mudharib.
- d. Shohibul mal berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mudharib menanti syarat-syarat dan ketentuan perjanjian mudharabah.

14. Hal yang membatalkan mudharabah

Dalam mudharabah terjadi pembatalan apabila memiliki banyak perkara – perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Jika tidak terpenuhinya salah satu syarat mudharabah, sedangkan modal sudah dipegang oleh nasabah dan sudah di perdagangkan, maka nasabah mendapat sebagian keuntungan sebagai upah karena tindakannya tidak atas izin pemilik

modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Tetapi jika mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal.

- b. Pengelola jika meninggalkan tugasnya sebagai pengelola maka dalam keadaan seperti ini sebagai pengelola modal harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
- c. Apabila pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Jika mudharabah telah batal maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal lagi.
- d. Jika salah satu pelaku akad ada yang gila permanen, maka harus dibatalkan, karena sifat ahliyah (kemampuan).

15. Nisbah Bagi Hasil

Dalam lembaga keuangan syariah system pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Nisbah yaitu bagian keuntungan masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang menjadi tolak ukur nisbah yang ditetapkan adalah system bagi hasil.

Di dalam nisbah bagi hasil memiliki macam – macam nisbah yang dapat dibedakan sebutan - sebutannya yaitu :

- a. Nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih yaitu untuk menentukan tingkat investasi dalam aktiva tetap dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha bisnis, ketentuan dibidang perbankan nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih maka tidak boleh melebihi 50%.
- b. Nisbah at – tamwil wa al-wada'i yaitu rasio pembiayaan bank syari'ah yang dana nya pada pihak ketiganya, rasio menyalurkan dan menghimpun dana.
- c. Nisbah fi ihtiyathi naqdi yaitu rasio yang cadangannya tunai, bagian dari total aktiva bank komersial yang di tahan dalam bentuk aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi untuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajibannya keuangan lainnya.
- d. Nisbah jariyah adalah rasio yang lancar, perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- e. Nisbah laba bersih terhadap modal bersih yaitu nisbah yang nilai rasionya kredityaitu kemampuan bisnis untuk menghasilkan laba.
- f. Nisbah laba terhadap aktiva (ROA) yaitu laba bersih dibagi total aktiva. Dan ROA sendiri adalah rasio yang mengukur kemampuan dalam

menghasilkan laba. Nisbah laba terhadap modal adalah rasio yang profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih.

- g. Nisbah likuiditas yaitu untuk mengukur kemampuan bank, perusahaan dan peminjam untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek yang sudah jatuh tempo, dalam nisbah tersebut dapat dihitung menggunakan dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar.

Ada juga karakteristik dalam nisbah bagi hasil menurut karim (2004) memiliki 5 karakteristik yang terdiri sebagai berikut :

- a. Presentase nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persen (%) bukan dalam bentuk nominal (RP).
- b. Bagi untung dan bagi rugi pembagian ini berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, dan sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal pihak masing-masing.
- c. Jaminan yang akan diminta oleh mudharib terkait dengan character risk karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter maka yang akan menanggung adalah mudhorib. Tetapi jika kerugian diakibatkan oleh bisnis risk maka shahibbul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.
- d. Besarnya nisbah angka besaran nisbah bagi hasil yang muncul sebagai hasil tawar menawar yang akan dilandasi dengan kesepakatan dari pihak shahibbul mal dan mudharib.
- e. Cara menyelesaikan kerugian yang akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan pelindung modal, apabila terjadi kerugian yang melebihi keuntungan maka akan diambil dari pokok modal.

Dalam nisbah bagi hasil terdapat hasil investasi kepada bank - bank islam dengan cara seperti yang ada pada perusahaan dengan modal bersama dalam periode tertentu yaitu tahun buku, karena sebelum mempertimbangkan bahwa karakteristik mudharabah adalah terus berkesinambungan secara kontiyu.

Berdasarkan hal tersebut maka keuntungan berinvestasi yang akan dilaporkan pada setiap akhir tahun pada buku tahunan tidak ditetapkan kecuali untuk dana yang tetap ada di awal tahun sampai akhir tahun, Apabila pihak investor (penanam modal, nasabah) pada prinsip mudharabah dengan menarik dananya secara keseluruhan sebelum ada laporan keuntungan, maka dana yang akan ditarik tidak

mendapatkan keuntungan yang baru. Dalam hal ini memiliki padanan yang akan diberlakukan dalam *mudharabah* khusus dengan adanya hukum – hukum yang sudah ditetapkan oleh fiqih islam.

Hasil investasi yang sudah diketahui dengan cara mengalihkan dana investasi yang jangka waktu dimana dana tersebut tetap terinvestasi dan hasilnya adalah yang bisa di kenal *an-namr* atau *al a'daad* pada aktivitas dalam perbankan yang menerapkan prinsip *riba* yaitu mengalihkan saldo harian dengan jumlah hari dimana saldo tersebut itu ada dan angka hasil jumlah itulah sekedar bunga untuk satu hari saja. Ada catatan bahwa keuntungan yang akan didapat dengan dana yang sesuai kesepakatan yang ada dan pendanaan pelaku penghasaban karena keuntungan tersebut adalah sebagai perbandingan dalam kerugian sesuatu tersebut.

Ada juga investasi non *riba* yaitu produksi yang akan berpatokan pada sebuah keuntungan yang riil yang tidak bisa dicapai dengan kecepatan yang digunakan dalam investasi perbankan yang sudah di praktikkan oleh bank – bank Islam yaitu dengan menggunakan patokan periode bulanan.

Menurut Ahmad An-Najjar, bahwa dalam satuan periode menggunakan hitungan hari, minggu, atau bulan yang sudah ditentukan dan di atur menurut rumus oleh pihak bank dan nasabah. Jika secara prinsip, hal ini bisa diterima jika memang benar nyata ada keuntungan secara riil. Dalam kasus tersebut ada sebuah perubahan jumlah dana salah seorang investor di dalam waktu satu tahun, karena terjadi penambahan atau penarikan maka perhitungan *an – nimir* yang dilakukan atas dasar saldo investasi setelah terjadinya perubahan yaitu antara tanggal, perubahan dan tanggal penghentian investasi. Ada juga cara lain yaitu mengambil perbedaan antara *nimir* dana yang ditambahkan dan *nimir* dana yang ditarik dihitung dari tanggal penambahan dan tanggal penghentian investasi. Kemudian kedua cara tersebut akan mengetahui hasil *nimir* yang sama.

Dalam islam telah memberikan kaidah – kaidah salah satunya dalam *mudharabah* (bagi hasil), bahwa islam telah mensyariatkan dan memperbolehkan kegiatan tersebut untuk memberikan keringanan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dan pelanggaran”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia social sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama baik secara normal maupun non normal untuk saling tolong menolong dalam :

- a. Mengerjakan kebajikan demi kebijakan, kebaikan demi kebaikan.
- b. Kompetisi untuk meningkatkan taqwa.¹⁸

Bagi hasil menurut terminology asing (inggris) dikenal dengan profit sharing, profit merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari nilainya total (total cost).

Dalam system bagi hasil merupakan system dimana yang akan dilakukan modal usaha. Didalam usaha tersebut juga diperjanjikan adanya pembagian hasil yang akan didapatkan kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil tersebut dalam perbankan syari'ah merupakan ciri khas yang ditawarkan kepada masyarakat. Didalam penetapan bagi hasil terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- a. Didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil harus ditentukan diawal perjanjian kontrak (akad)
- b. Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam nominal Rp tertentu.

Metode yang sering digunakan bagi hasil terdiri dari dua system yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi utang (profit sharing) adalah suatu bagi hasil yang dapat dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam system syari'ah dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah.

¹⁸ <https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html>

- b. Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah suatu bagi hasil yang dapat dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam system syari'ah dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah.¹⁹

¹⁹<https://guruakuntansi.co.id/bagi-hasil/>

C. Deskriptif

1. Pengertian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah suatu fenomena yang menggambarkan kejadian-kejadian yang baru. penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu untuk mendefinisikan fenomena yang telah terjadi atau populasi saat ini.

Penelitian deskriptif juga memiliki keunggulan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis topic harus efektif.
- b. Kemungkinan untuk menganalisis topic tersebut harus secara alami.
- c. Tidak memakan waktu yang cukup lama.

Penelitian ini juga memiliki kelemahan yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian deskriptif ini tidak dapat diulang kembali karena sifatnya pengamatan mereka.
- b. Studi deskriptif tidak dapat membantu dalam mengidentifikasi atas penyebabnya fenomena yang telah terjadi dengan jelas.
- c. Studi deskriptif dapat menguji atas masalah penelitian secara sistematis.²⁰

2. Langkah – Langkah dalam penelitian deskriptif

Dalam penelitian memiliki proses penelitian deskriptif dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Pernyataan masalah, seperti penelitian eksperimen, dan penelitian juga harus dimulai dari survai terlebih dahulu dengan mencari bukti yang jelas.
- b. Identifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah.
- c. Memilih dan mengembangkan pengumpulan data.
- d. Tetapkan informasi atau prosedur pemrosesan data.
- e. Merancang prosedur pengumpulan data.
- f. Mengumpulkan data.
- g. Analisa data.
- h. Membuat laporan.

²⁰<https://idtesis.com/metode-deskriptif/>

3. Jenis-jenis Penelitian Deskriptif

Banyak penelitian deskriptif yang termasuk sebagai penelitian deskriptif. Setiap ahli penelitian sering memberikan informasi tentang pengelompokan jenis penelitian deskriptif tetapi cenderung sedikit bervariasi. Setiap penelitian memiliki perbedaan yang biasanya dipengaruhi oleh pandangan dan pengetahuan yang menjadi latar belakang oleh para ahli. Ada salah satu diantaranya bila dilihat dari aspek bagaimana proses pengumpulan data dalam penelitian tersebut. Dari aspek bagaimana proses pengumpulan data yang dilakukan, maka penelitian deskriptif memiliki beberapa jenis penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kasus

Studi kasus adalah penelitian tentang suatu fenomena yang terjadi. Studi kasus ini juga mengarah pada hipotesis dan yang memperluas ruang lingkup lebih lanjut untuk mempelajari suatu fenomena. Namun, studi kasus ini tidak boleh digunakan untuk menentukan sebab dan akibatnya karena penelitian ini tidak memiliki kapasitas untuk membuat predeksi yang akurat karena sudah ada bagian penelitian.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang paling efektif untuk melakukan penelitian deskriptif. Ada juga observasi yang menggunakan metode ini yaitu :

1. Observasi kualitatif yaitu penelitian ini tidak melibatkan pengukuran atau angka akan tetapi hanya menggunakan karakteristik.
2. Observasi kuantitatif yaitu pengumpulan data yang terutama difokuskan pada angka yang hasil pengamatannya memperoleh dengan menggunakan metode analisis statistik dan numerik. adapun yang dikaitkan dengan nilai numerik yaitu usia, betuk, volume, skala dan lain-lain.

c. Survei

Survei adalah pengumpulan informasi melalui penggunaan survei. Agar survei yang didapat berkualitas dengan baik, maka ia harus memiliki pertanyaan yang baik. Dalam metode survei ini dapat dilakukan secara online atau offline yang menjadikan pilihan untuk penelitian deskriptif dimana ukuran sampel sangat besar. Dalam penelitian ini agar mendapatkan bukti-bukti yang nyata harus survei dan mengetahui keadaan secara langsung

4. Ciri –Ciri Penelitian Deskriptif

- a. Hasil penelitian hanya disajikan dengan data yang didapat tanpa melakukan analisis yang mendalam.
- b. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan variabel utama subyek studi kasus.
- c. Dalam penelitian deskriptif tidak memerlukan kelompok control sbagai pembanding sebab yang dicari adalah fenomena atau kejadian tertentu.
- d. Pengumpulan data yang dilakukan dalam satu periode tertentu dan setiap subjek studi selama penelitian hanya diamati satu kali.

D. Peternakan

1. Pengertian Peternakan

Peternakan adalah suatu sector kehidupan manusia yang bergerak pada sistem manajemen dan pengelolaan hewan ternak serta sistem pemanfaatan ternak tersebut. Peternakan merupakan suatu usaha sebagai alat produksinya yang berkombinasi dengan memproduksi lain. Maksud dari produksi berkombinasi yaitu bahwa usahanya tidak hanya peternakan saja akan tetapi dengan memiliki usaha lainnya.

Pada zaman dahulu masyarakat telah membentuk selera yang tidak dapat digeserkan oleh ayam ras yang akan masuk ke Indonesia. Dan dalam waktu tahun 1980an ayam yang dipotong yaitu ayam petelur. Namun masyarakat banyak yang mengantisipasi dengan ayam pedaging atau broiler karena masyarakat telah terbiasa dengan ayam kampung yang terus berkembang sehingga ayam pedaging sulit untuk dipasarkan.

Dengan kondisi seperti ini peternak akan mengalami kerugian yang cukup besar tetapi peternak membantu masyarakat dengan cara membagikan ayam yang sulit dipasarkan. Tetapi justru kondisi pun berbalik, banyak peternak yang memelihara ayam broiler semakin meningkat dan secara perlahan ayam broiler menjadi ayam konsumsi.²¹

Tetapi menjelang tahun 1990 an konsumen kembali keproduk awal yaitu ayam pedaging, ayam petelur dan ayam kampung. Hal ini justru dapat membuat permintaan semakin meningkat dari tahun ke tahun, untuk membuka peluang bisnis peternakan ayam kampung, ayam pedaging dan ayam petelur. Dalam hal ini sudah ada dua komponen fisik dalam peternakan yaitu ayam sebagai alat produksi dan manusia sebagai pekerja. Ayam tersebut harus memenuhi aturan tertentu agar ayam dapat hidup dengan baik, tidak terserang oleh penyakit dan dapat menghasilkan daging dan telur yang baik. Sebenarnya peternakan itu memiliki ilmu peternakan, jadi peternak ayam tidak hanya sekedar berternak.

Untuk menerapkan jelas adanya manusia sebagai yang menjalankannya dan ayam sebagai alat produksinya yaitu sebagai unsur teknis yang pada tingkat produksinya digunakan dan diperoleh dari telur dan daging yang akan sesuai dengan target. Bila target itu berhasil maka yang pertama akan menghasilkan

²¹ Muhammad Rasyaf, *Panduan betrnak ayam pedaging* (Jakarta : Penebar Swadaya, 2008), hal.9

telur, dan yang kedua akan menghasilkan daging. Keduanya sudah jelas harus dijual agar mendapatkan keuntungan yang dapat diperoleh. Dan menjual telur dan daging tidak semudah itu karena ada pihak luar yang terlibat dalam menghasilkan keuntungan.²²

Setiap usaha pasti memiliki masalah dalam teknis peternakan yang sudah mengeluarkan banyak biaya agar dalam teknis peternakan ini dapat berhasil.

Akan tetapi setelah sukses, tentu semua biaya yang sudah dikeluarkan harus menutup dengan harapan mendapat keuntungan. Karena dalam menghadapi masalah teknis yaitu membuat kandang, membeli alat-alat peternakan, membeli makan ayam, membeli bibit ayam, merawat ayam sampai memproduksinya, membayar tenaga pekerja ayam, dan semuanya membutuhkan biaya.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan prinsip – prinsip manajemen pada factor produksinya yang telah berkombinasi secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi tiga golongan yaitu peternakan hewan besar seperti kambing, kerbau, dan sapi. peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.

2. Modal Usaha

Dalam mendirikan suatu usaha, modal usaha adalah salah satu aspek terpenting. jika tidak memiliki modal maka usaha tidak bisa berjalan. Dalam usaha peternakan ayam, selain peternak mengeluarkan modal berupa menyediakan tanah, kandang, dan fasilitas lainnya, perusahaan juga mengeluarkan modal untuk berlangsungnya kerjasama dengan peternak. Modal usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah produksi ayam seperti DOC (day old child), pakan selama masa pemeliharaan, obat dan vitamin (sapronek). Berikut adalah contoh kisaran modal usaha yang dikeluarkan peternak selama masa pemeliharaan ayam sebagai berikut :

Tabel 1.1

²² Muhammad Rasyaf, *Manajemen Peternakan Ayam Kampung* (Yogyakarta : KANISIUS, 1994). Hal.14

Contoh modal mendirikan kandang (*harga sewaktu – waktu bias berubah*)

No	Item	Total Harga
1	Bahan dan Alat	Rp. 64.000.000
2	Alat – alat Kandang	Rp. 23.000.000
	Total Pembuatan Kandang	RP. 87.000.000

Tabel 1.2

Contoh kisaran modal operasional kandang

No	Biaya Operasional Kandang	Total
	Listrik	Rp. 550.000
	Sekam	Rp. 900.000
	Gas	Rp. 2.000.000
	Tenaga Kerja	Rp. 2.500.000
	Total biaya operasional kandang	Rp. 5.900.000

Tabel 1.3

Contoh kisaran modal perusahaan

No	Nama Produk	Total Harga
1	DOC (Day Old Child)	Rp. 31.500.000
2	OVK	Rp. 1.238.000
3	Pakan	Rp. 120.410.000
	Total Saprotrak	Rp. 153.148.500

Tabel di atas merupakan contoh kisaran modal yang dikeluarkan peternak dan perusahaan dalam menjalankan usaha peternakan. Tetapi biaya-biaya usaha tersebut dapat berubah sewaktu – waktu.

3. Modal Kandang

Beberapa model kandang yang digunakan peternak untuk mengelola ayam. Berikut data model kandang ayam yang ada di Dsn. Ngadipurwo :

- a. Model kandang panggung
- b. Postal
- c. Semi close
- d. Close house

Dari ke empat model kandang tersebut, kandang model panggung lebih mudah dan simple serta hemat biaya dibandingkan dengan model kandang yang lainnya. Sedangkan untuk model kandang yang jarang ditemui di Dsn. Ngadipurwo adalah model *close house*. Biaya untuk mendirikan kandang yang model *close house* sangat besar. Jika diperhitungkan, modal biaya mendirikan sebuah kandang dengan sistem *close house* dapat digunakan untuk mendirikan dua model kandang panggung. Hal ini menjadi alasan bagi peternak lebih tertarik mendirikan kandang dengan model panggung daripada model *close house*.

4. Jenis-Jenis Peternakan

Dengan beternak, masyarakat dapat menghidupi keluarganya. Umumnya petani yang beternak hidup di daerah pedesaan. Karena beternak menggunakan lahan yang sangat luas dan jauh dari perkampungan.

Tetapi peternakan juga dapat berjalan dengan lancar bila didukung oleh beberapa factor, di antaranya yaitu :

- a. Iklimnya cocok untuk persyaratan hidup ternak.
- b. Mempunyai padang rumput yang luas.
- c. Dapat diambil bermacam-macam manfaat, seperti dimanfaatkan tenaganya, daging, telur.
- d. Memperluas lapangan kerja di bidang peternakan.

Setelah kita memahami factor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dalam dunia peternakan, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis peternakan ayam yaitu :

a. Peternakan ayam breeder

Peternakan ayam breeder adalah ayam pembibit. Pemeliharaan ayam induk betina yang menghasilkan telur tetas yang baik dan akan menghasilkan bibit yang baik. Jenis pemeliharaan ini adalah jenis pemeliharaan yang akan menghasilkan telur sesuai standar jika dalam pemeliharaannya sesuai dengan system manajemen peternakan.

Ada pula tujuan dalam pemeliharaan ayam breeder yaitu untuk menciptakan bibit-bibit yang unggul. Dengan menyeleksi atau mencari bibit-bibit yang bagus agar penghasilan peternakan semakin meningkat.

b. Peternakan ayam broiler

Peternakan ayam broiler adalah ayam pedaging. Pemeliharaan ayam ini adalah pemeliharaan yang sangat cepat dari ternak-ternak yang lain. Ada juga kelebihan dari peternakan ayam broiler ini yaitu kecepatan bertumbuhnya ayam pedaging dengan batas waktu 4 hingga 5 minggu ayam broiler sudah siap di panen dan di konsumsi oleh masyarakat, pertumbuhan ayam dengan bobot yang relative pendek, konversi makan yang kecil dan saat siap di potong saat masih muda dengan menghasilkan daging yang kualitasnya lunak.

Dalam perkembangan ini untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat daging ayam maka butuh dukungan dari pihak perusahaan bibit ayam.

c. Peternakan ayam Layer

Peternakan ayam layer adalah ayam petelur. Pemeliharaan ayam ini adalah pemeliharaan yang dimanfaatkan hanya telurnya saja. Jenis peternakan ini yang dapat dibudidayakan maupun di jual oleh masyarakat. Karena semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Ada dua kelompok ayam petelur yaitu ayam petelur dalam tipe medium dan ayam petelur tipe ringan. Ayam petelur tipe medium yaitu ayam yang memiliki bobot yang sangat berat antara ayam tipe ringan dan ayam tipe berat. Ada cirri-ciri ayam medium yaitu 1) ukuran badan yang sangat besar dan berperilaku tenang; 2) timbangan badan lebih berat diantara ayam tipe ringan karena jumlah daging dan lemak yang sangat banyak; 3) otot kaki ayam dan dada lebih tebal; 4) dalam produksi telur cukup tinggi dengan kulit telur tebal dan berwarna coklat.²³

5. Peternakan Dalam Perspektif Islam

Bagi umat islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi tentang hal baik yang ada di duniawi maupun akhirat. Semua jenis ilmu yang pengetahuannya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada didalam Al-Quran adalah tentang peternakan. “ Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberikan minum kamu dari air susu yang ada dalam perut, dan (juga)

²³<http://peternak.net/peternakan-ayam/>

binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripada kamu makan (Q.S. An-Nahl : 66).

Dari kutipan diatas, maka dapat dilihat betapa pentingnya mempelajari ilmu peternakan. Banyak yang dapat dipetik dari hewan ternak bagi kehidupan manusia. Produk utama yaitu daging dan telur merupakan sumber makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Hewan ternak merupakan sumber pelajaran penting yang senantiasa digali oleh manusia.

Maha suci Allah dengan segala Firmannya yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Makna dalam kutipan surat Al- Mukminun ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia, betapa tidak, produk utama ternak (daging, telur, dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif.

6. Pola Bagi Hasil Dalam Peternakan

Pada dasarnya, sistem pembagian hasil yang akan diterapkan dalam usaha bagi hasil peternakan tergantung pada beban yang ditanggung oleh pekerja dan kesepakatan diantara mereka. Bagi hasil ini diterapkan selama ini adalah 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola. Karena dikalangan masyarakat pedesaan dikenal sebagai peternak ayam. Dalam proses bagi hasilnya sama rata yaitu 50 : 50.

Misalnya pemilik ayam membeli ayam dengan harga Rp 7.000.000 (modal awal). Kemudian setelah di rawat 30 pengelola selama 1 tahun dan dijual dengan harga Rp 10.000.000 (harga jual). Dalam pembagiannya, **harga jual –harga modal** dan sisanya merupakan keuntungan yang akan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 50% :50%.

Contoh : harga jual – harga modal = margin

Rp 10.000.000 – Rp 7.000.000 = Rp 3.000.000

Maka kemudian margin dibagi rata yaitu $Rp\ 3.000.000/2 = 1.500.000$

Kemudian modal awal di kembalikan kepada pemilik modal sebesar Rp 7.000.000 + Rp 1.500.000 = 8.500.000 dan pengelola mendapatkan Rp 1.500.000

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS ASAD ALIF SEMARANG

A. Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Asad Alif yang beroperasi di Jl. Samian No. 30 Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 oleh Notaris Mustari Sawilin, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Tanggal 5 November 1997 No.C2-11481.HT.01.01.-TH. Dan serta mendapat izin usaha dari Bank Indonesia No.31/27/DIR/UBPR/Rahasia Tanggal 29 juli 1998.

Seiring berjalannya waktu PT. BPRS Asad Alif mengalami banyak perubahan yang berhubungan dengan manajemen dan menciptakan terobosan produk yang berdasar pada prinsip syariah, dengan diikuti peralihan lainnya. Peralihan itu diantaranya adalah peralihan yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan yaitu mengenai pengangkatan sugeng supriyadi, SE sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan berita acara notaris "Mohammad Hafidh, SH" No.3 tanggal 3 juli 2002, sekaligus menggantikan S.Prakosa dan Desvita Nur Ismawati dari jabatan sebelumnya. Sebagai bukti nyata lainnya lembaga keuangan pusat di jalan sudagaran No.20 sukorejo kendal. Berikut data singkat dari PT.BPRS Asad Alif sukorejo awal terdiri :

Berikut adalah profil umum BPRS AsadAlif

1. Data Perusahaan :

Nama perusahaan	: PT. BPRS ASAD ALIF SUKOREJO
Alamat	: Jl. Samian No.30 kebumen sukorejo kendal
No. Telepon	: (0294) 45193
No. Fax	: (0294) 451819
No. NPWP	: 1.830.715.7.503
No. TDP	: 11181800098
Akte Pendirian	: 22 September 1997
No./Tgl ijin prinsip	: No.S.767/MK.17/1997, 15 september 1997
No./ijin Usaha	: No.31/27/DIR/UBPR/Rahasia,29 juli 1998
Persetujuan Menteri Kehakiman	No.C2,11481.HT.01.01.TH.97, tanggal 5 november 1997.

2. Kepengurusan :

- Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : H.Sidik Dewantoro, SE
 - Komisaris : Ir. Harmawan Mardiyanto
- Dewan Pengawas Syariah
 - Ketua : Prof. Muhammad
 - Anggota : KH.A.Sudiyono
- Direksi
 - Direktur Utama : Imam Heri Setiawan
 - Direktur : M. Azmi Munif

Perkembangan dan pengembangan usaha terus dilakukan dari beberapa tahun terakhir. BPRS Asad Alif berhasil membuka 4 kantor yang berada di empat tempat yaitu :

1. Kantor Pusat Sukorejo
Alamat di Jl. Samian No.30 Kebumen Sukorejo Kendal
Telp.(0294) 451593
2. Kantor Kas Dr. Cipto
Alamat di Jl.Dr.Cipto No,152 Semarang
Telp.(0294) 3512158
3. Kantor Kas Boja
Alamat di Jl.veteran No.32 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
4. Kantor Kas Ngadirejo
Alamat di Jl/Raya Candiroto 33-34 Kecamatan Ngadirejo Kecamatan Temanggung
Telp.(0294) 591157

Di dalam PT. BPRS Asad Alif terdapat pengelolaan nasabah dibagi menjadi 2 yaitu :

- Nasabah Karyawan yaitu seluruh karyawan ataupun *stickholder* pemegang saham yang juga memegang saham dari BPRS Asad Alif yang terhubung dalam holding company.
- Nasabah Umum yaitu nasabah pelaku transaksi penyimpanan ataupun peminjaman dari masyarakat umum yang tidak memiliki kepemilikan saham maupun hubungan kerja dengan BPRS Asad Alif.

B. Visi dan Misi BPRS ASAD ALIF

1. Visi

Meningkatkan kemampuan dan kekuatan golongan ekonomi lemah sehingga tercipta pemerataan ekonomi menuju masyarakat madani.

2. Misi

- a. Menyalurkan modal ke paa golongan ekonomi lemah di wilayah desa dan kecamatan.
- b. Melindungi Usaha Kecil dari cengkraman lintah darat.
- c. Menyamaratakan masyarakat pedesaan atau kecamatan untuk dapat membuka usaha.
- d. Melatih masyarakat untuk senang menabung.

C. Produk-Produk BPRS ASAD ALIF

Produk – produk yang ada di BPRS Asad Alif adalah sebagai berikut :

A. Tabungan

1. Tabungan Wadiah.

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan.

Keuntungan :

- Standar operasional menggunakan sistem syar'I dengan bagi hasil.
- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Nominal tabungan nasabah akan tetap tanpa ada penambahan bagi hasil

Persyaratan :

- Foto copy Identitas atau Kartu Tanda Penduduk
- Foto copy Kartu Keluarga
- Setoran awal pembukaan tabungan sebesar Rp 20.000,00
- Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

2. Tabungan Ummat.

Simpanan dana yang dititipkan ke bank untuk menjaga keamanan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan dimana pengambilan kembalian dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Keuntungan :

- Kenyamanan karena sistem operasionalnya dilaksanakan berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil.
- Membantu pengembangan ummat.
- Keuntungan bagi hasil setiap bulannya akan disalurkan ke rekening nasabah.
- Penyimpanan dananya dijamin bank.
- Tanpa biaya admistrasi.
- Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Persyaratan :

- Foto copy KTP / identitas lainnya
- Foto copy KK
- Setoran awal minimal Rp 20.000,00
- Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening

3. Tabungan Idul Fitri.

Simpanan dana dalam bentuk tabungan yang bertujuan untuk persiapan keperluan hari raya idul fitri dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat mendekati hari raya idul fitri, seperti saat bulan Ramadhan tiba selama 3 hari mendekati hari raya idul fitri. Disini nasabah berlaku sebagai pemilik dana memberikan mandate kepada bank untuk mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah.

Keuntungan :

- Keuntungan bagi hasil secara otomatis ditambah pada nominal tabungan.
- Tanpa biaya administrasi
- Membantu penabung dalam penyaluran zakat fitrah
- Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Persyaratan :

- Foto copy KTP / identitas lainnya
- Foto copy KK
- Setoran awal minimal Rp 20.000,00
- Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

4. Tabungan Qurban.

Simpanan pihak ketiga dibank pembiayaan rakyat syari'ah asad aslif yang penarikannya dilakukan pada sewaktu-waktu sesuai perjanjian antara pihak bank dengan nasabah.

Keuntungan :

- Kenyamanan karena operasional dilaksanakan secara syari'ah dengan sistem bagi hasil.
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis ditambah pada nominal tabungan.
- Tanpa biaya administrasi
- Membantu penabung dalam menyalurkan hewan qurban.
- Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Persyaratan :

- Foto copy KTP / identitas lainnya.
- Foto copy KK
- Setoran awal minimal Rp 20.000,00
- Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

5. Simpanan pelajar

Simpanan pihak ketiga dibank pembiayaan rakyat syari'ah asad alif yang penarikannya dilakukan sewaktu-waktu sesuai perjanjian antara pihak bank dengan nasabah.

Keuntungan :

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan secara syari'ah dengan sistem bagi hasil.
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis ditambah pada nominal tabungan.
- Membantu penabungan dalam pendidikan
- Tanpa biaya administrasi.
- Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Persyaratan :

- Foto copy KTP / identitas lainnya.
- Foto copy KK
- Setoran awal minimal Rp 20.000,00
- Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening

B. Deposito**1) Deposito Mudharabah**

Simpanan berjangka panjang dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Keuntungan :

- Nasabah mendapatkan nisbah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang sudah disepakati.
- Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan deposito
- Foto copy KTP / identitas lainnya
- Foto copy KK
- Surat penunjukan dari organisasi / lembaga untuk membuka rekening tabungan.
- Melampirkan legalitas perusahaan.
 - Akte pendirian dan perubahan yang terakhir.
 - NPWP. TDP, SIUP.

Besar nisbah :

- ❖ Jangka waktu 1 bulan Nasabah 40 : 60 Bank
- ❖ Jangka waktu 3 bulan Nasabah 42 :58 Bank
- ❖ Jangka waktu 6 bulan Nasabah 44 : 56 Bank
- ❖ Jangka waktu 12 bulan Nasabah 46 : 54 bank

C. Pembiayaan

1. Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian akad jual beli barang antara nasabah dengan bank, dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang sudah disepakati diawal antara nasabah dengan bank.

Persyaratan :

- Foto copy KTP suami / istri.
- Foto copy KK.
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- Agunan rumah / tanah :
 - ❖ Foto copy SHM.
 - ❖ Foto copy SPPT.
- Agunan kendaraan :
 - ❖ Foto copy BPKB.
 - ❖ Foto copy STNK.

2) Pembiayaan Musyarakah.


Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.

Persyaratan :

- foto copy KTP suami / istri.
- foto copy KK.
- mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- Agunan rumah / tanah :
 - ✓ Foto copy SHM.
 - ✓ Foto copy SPPT.
- Agunan kendaraan :
 - ✓ foto copy BPKB.
 - ✓ foto copy STNK.²⁴

²⁴<http://bprsasadalif.com/visi-misi/>

D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Adapun penjabatan mengenai tugas masing–masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Tugasnya dan tanggung jawab :

- a. Mewakili pemegang saham dalam menentukan dan mengkaji kebijakan dan strategi untuk kemajuan perseorangan atas usul direksi.
- b. Mengadakan rapat untuk mengulas mengenai kewajiban direksi.
- c. Mengkaji dan menyetujui perencanaan anggaran perusahaan termasuk perhitungan laba rugi dan laporan lainnya yang di ajukan oleh direksi.
- d. Menilai dan menyetujui pengajuan pembiayaan dengannilai yang melampaui batas tertinggi yang diampu direksi.

2. Direksi

Fungsi Utama yaitu :

- a. Memimpin Usaha bank sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan.
- b. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan seluruh aktifitas bank meliputi penghimpun dan menyalurkan dana serta kegiatan – kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama bank.
- c. Melindungi dan menjaga asset dan kekayaan perusahaan yang berbeda dalam tanggung jawabnya.
- d. Membina hubungan kerjasama internal dengan seluruh jajaran manajemen dan eksternal dengan organisasi masyarakat, badan usaha, serta usaha LKS untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- e. Membina hubungan dengan pemegang saham, nasabah, dan calon nasabah serta pihak lain yang dilayani dalam rangka mengembangkan layanan yang baik.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugasnya :

Menetapkan kebijakan tentang sistem Syariah, menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap produk-produk perbankan agar sesuai dengan syariah islam.

Fungsinya :

- a. Menyusun tata cara kerja pengawas dan pengelola bank sesuai syariah islam.
- b. Melakukan pengawasan atas kepengurusan bank sesuai syariah islam.
- c. Menggariskan kebijakan anggaran dan keuntungan bank sesuai syariah islam.
- d. Mendorong dan membantu usaha pembinaan dan pengembangan bank syariah sesuai syariah islam.
- e. Bila perlu dapat menerima dan menjelaskan langsung dari satuan kerja bank syariah serta ikut dalam pembahasan komite pembiayaan.

4. **Satuan Pengawas Intern (SPI)**

Tugasnya :

Melaksanakan pengawasan intern atas kegiatan – kegiatan bank.

Fungsinya :

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank.
- b. Melakukan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik bank.
- c. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional bank secara berkala.
- d. Melakukan evaluasi atas pelayanan yang diberikan nasabah.
- e. Mengadakan pengecekan ulang atas agungan dan lain-lain, jaminan yang diberikan oleh bank.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh direksi.

5. **Manager Marketing**

Tugasnya :

- a. Menyusun rencana bekerja dan strategi restrukturasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- b. Menyusun rencana bisnis kerja dan strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang dicapai.
- c. Memadukan pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan nasabah baru yang potensial untuk seluruh produk.

- d. Membina hubungan dengan nasabah / calon nasabah yang terdapat wilayah kerja bank.
- e. Mereview analisa pemberian fasilitas kredit secara komprehensif dan menyampaikan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan dengan jenjang kewenangannya.

Tanggung Jawab :

- a. Bertanggung jawab terhadap terciptanya target kualitas asset profitabilitas dan ekspensi yang ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pembinaan hubungan baik dengan nasabah dengan profesional dengan tujuan mengembangkan bisnis yang asli menguntungkan.
- c. Bertanggung jawab terhadap proses mutu analisa awal pemberian fasilitas.

6. **Manager Operasional**

Fungsi :

- a. Mengkoordinasi, memonitoring, dan memfasilitasi kegiatan operasional yang baik secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. Menjamin terpilihnya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektifitas pelayanan kepada nasabah.
- b. Mengendalikan keamanan dan kelancaran kegiatan operasional bank serta pelaporan secara efektif dan efisien.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketetapan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, aturan, dan standar.
- d. Mengatur sumber daya dan kegiatan operasional melalui perencanaan, pengoperasian, penyaluran, dan pengawasan.
- e. Menyusun rencana tabungan dan merencanakan pembinaan dengan para nasabah.

7. **Kepala Kantor Kas**

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun dan menghasilkan rancangan kerja dan anggaran, proyeksi finance dan non finance di sampaikan dewan komisaris.
- b. Menjabarkan kebijakan umum yang telah dibuat direksi dan telah disetujui dewan komisaris.
- c. Menjamin terpeliharannya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektifitas pelayanan kepada nasabah di kantor kas atau kantor cabang.
- d. Mengkoordinasi, Memonitoring, dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang masih berlaku.
- e. Melaksanakan atau membantu kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan dalam SOP di kas kantor cabang.

8. **AO (Account Officer)**

Tugas :

- a. Mengadakan loan analisis.
- b. Mengajukan permohonan kredit kepada komite kredit.
- c. Melakukan promosi pemasaran dan aktifitas bank.
- d. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan kredit.
- e. Melakukan kunjungan (on the spot).

9. **Administrasi**

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan dokumen pencairan pembiayaan dan pelepasan jaminan.
- b. Menyortir kembali dokumen perlengkapan pembiayaan.
- c. Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran atau asuransi, jasa, proses pengikatan jaminan nasabah kepada pihak lain.
- d. Mengawasi dan bertanggung jawab atau persiapan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- e. Menyiapkan dokumen dan data nasabah.
- f. Membuat perbaruan FPN kolektibilitas diajukan kesetiap unit kerja yang bersangkutan.

10. Teller

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pekerjaan sebagai kuasa bank dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan atau pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab atas ketepatan dalam menghitung uang saat pembayaran maupun saat penerimaan uang.
- c. Menghitung kembali kas saat tutup buku.²⁵

E. Ruang Lingkup Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya BPRS Asad Alif kantor kas DR. CIPTO SEMARANG yang bergerak di bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Tujuan di BPRS Asad Alif Kas DR CIPTO SEMARANG melakukan kegiatan ini adalah:

- a. Syair pola keuangan syariah terutama di wilayah DR CIPTO.
- b. Memberdayakan dan mengajak masyarakat islam untuk mengetahui dan menghindari akan bahaya riba.
- c. Menyalurkan modal ke masyarakat dan membangun perekonomian usaha golongan ekonomi yang lemah di wilayah di pedesaan dan kecamatan.
- d. Melindungi usaha kecil dari cengkraman lidah darat.
- e. Pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan atau kecamatan.

Sasaran Bidang Usaha adalah :

• Pedagang pasar

Menggerakkan para pedagang pasar tradisional agar lebih produktif baik dalam pembelian bahan baku maupun untuk pengembangan bisnis dan masalah yang lebih besar terutama bagi mereka yang berada disekitar wilayah kantor pelayanan kas DR.CIPTO SEMARANG adapun pasar tradisional yang ada disekitar wilayah kantor pelayanan kas DR CIPTO SEMARANG sendiri dari pasar tradisional johar, pasar tradisional citarum.

²⁵ Sumber Organisasi Data Informasi dari Ibu Ana Wafiyah, sebagai Manager Operasional, BPRS Asad Alif Sukorejo.

- **Usaha Jasa**

Tidak hanya memberdayakan pedagang pasar tradisional, BPRS Asad Alif juga memberdayakan para pelaku usaha yang bergerak dibidang penyaluran jasa seperti bengkel montor, poton rambut, dan jasa reparasi.

- **Home Industri**

Selain menggerakan ekonomi masyarakat dalam bidang perniagaan dan bidang jasa BPRS Asad Alif juga mendukung masyarakat disekitar wilayah kantor pelayanan kas DR CIPTO SEMARANG dalam bidang produksi home industry seperti pembuatan kripik singkong, pengolahan tempe, dan pembuatan kerupuk, dan lain-lain.

- **Peternak Kecil**

Diantaranya memberdayakan para pengusaha ternak ayam skala kecil dan menengah di daerah sekitar kantor kas Dr cipto semarang, sasaran para peternak ayam pedaging yang memiliki usaha dengan sistem kemitraan.²⁶

²⁶<http://bprsadalif.com/visi-misi/>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pembiayaan peternakan ayam dalam akad mudharabah di BPRS Asad Alif Semarang.

Peternakan ayam adalah suatu kegiatan yang mengembangkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan suatu keuntungan, manfaat dan hasil jasa dari kegiatan tersebut. Peternakan ini

Mekanisme pembiayaan peternakan dalam akad mudharabah di BPRS Asad Alif Semarang yaitu:

Calon nasabah datang langsung ke BPRS Asad Alif Semarang.

- a. Pihak bank mengecek persyaratan calon nasabah, seperti :
 1. Fotocopy KTP suami istri
 2. Fotocopy KK
 3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 4. Agungan Tanah
 - Fotocopy SHM
 - Fotocopy SPPT
 5. Agungan Kendaraan Bermotor
 - Fotocopy BPKB
 - Fotocopy STNK
- b. Bank kemudian melakukan survei langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian marketing, kemudian dilanjutkan dengan Proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian legal.
- c. Marketing melakukan proses pembuatan proposal dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).
- d. Seluruh marketing bagian leading dan legal kemudian melakukan komitmen bersama direktur jika diterima lanjut, atau ditolak.
- e. Marketing kemudian menyerahkan berkas tersebut ke bagian legal untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
- f. Selesai proposal kemudian disetujui oleh direktur selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.

g. Ketika akad ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang disepakati di awal.

h. Setelah semuanya selesai selanjutnya dilakukan oleh bagian teller untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.

Di dalam BPRS Asad Alif marketing juga melakukan survei dengan menerapkan prinsip 5C yaitu :

1. Character (karakter)

Character adalah suatu keadaan watak nasabah untuk mengetahui latar belakangnya dan pekerjaan maupun sifat pribadi seperti cara hidupnya, keadaan keluarga, dan sebagainya. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam pemberian pembiayaan harus ada dasar kepercayaan sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai watak dan sifat pribadi yang baik. Di samping itu, nasabah juga harus mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun menjalankan usahanya.

Analisa ini adalah analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang mempunyai sifat buruk.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat di upayakan sebagai berikut :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- b. Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya.
- c. Meminta informasi dari bank lain.
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha ditempat calon nasabah berada.

2. Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usahanya diperolehnya. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.

Ada juga kemampuan capacity yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut :

- Pendekatan historis, yaitu menilai fast performance apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.
- Pendekatan yuridis, yaitu menilai ada tidaknya kapasitas calon nasabah untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan baik.
- Pendekatan manjerial yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produks.

3. Capital (modal)

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Dan kemampuan modal sendiri akan menjadikan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya jika terjadinya kenaikan suku bunga. Oleh karena itu komposisi modal sendiri ini perlu di tingkatkan penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Modal sendiri juga akan menjadikan bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab nasabah

dalam menjalankan usahanya karena akan menanggung resiko terhadap kegagalan usahanya.

4. Collateral (jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral digunakan untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

Penilaian terhadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dan barang yang digunakan sebagai jaminan.
- b. Segi yuridis, yaitu untuk mengetahui keabsahan jaminan dimata hukum untuk menjamin uang yang dipinjamkan ke nasabah berupa barang berharga yang mudah dicairkan dan bernilai tinggi. Oleh karena itu bank harus memiliki jaminan yang bernilai tinggi dan dapat dibuktikan keabsahannya mata hukum demi menjaga NPF perusahaan.

5. Condition Of Economy (kondisi)

Condition Of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, pernah diadakan penelitian mengenai beberapa kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal- hal berikut :

- Pemasaran kebutuhan
- Daya beli masyarakat
- Luar pasar
- Perubahan mode
- Bentuk persaingan
- Perkembangan teknologi
- Tersedianya bahan baku
- Cara penjualan dengan sistem cash atau kredit
- Peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan.

Berdasarkan analisis 5C tersebut, yang lebih diutamakan adalah character (watak) dari nasabah karena itu sangat penting untuk mengetahui apakah nasabah itu bisa dipercaya atau tidaknya. Sedangkan yang lainnya jika character (watak) dari nasabah sudah baik dan memenuhi kriteria dari pihak bank bisa menyusul dan dipertimbangkan lagi dengan cara monitoring dan lebih menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah.

Lalu, dari hasil survei awal ini marketing akan melaporkan kepada marketing yang lain dan juga direksi nasabah ini baik dan siap untuk ditindaklanjuti proses selanjutnya oleh tim survei yang lain terdiri dari marketing ini yang terkait, marketing yang lain (mending), Kabag marketing, dan juga direksi.

Sebelum melakukan usaha ada hal yang harus dilakukan peternak yaitu mempersiapkan segalanya apa yang harus diketahui peternak tentang ayam yang hendaknya akan dijadikan usaha sebelum sampai mendirikan usaha peternak ayam. Ada langkah untuk mempersiapkan usaha tersebut yaitu:

- Menjadi seorang peternak

Menjadi seorang pengelola peternakan agar usahanya berjalan lancar harus memiliki tujuan usaha yang tepat, dan peternak harus memiliki dua unsure yaitu pertama, ternaknya sendiri yaitu ayam petelur dan pedaging. Kedua, orang yang memelihara (pekerja). Kedua unsure tersebut akan menyeimbangkan berjalannya usaha.

Tetapi ada yang utama dalam melakukan usaha tersebut yaitu mempersiapkan diri, terutama ketika usaha tersebut masih sedikit/kecil dan hampir semua lingkupnya masih bisa dikerjakan dengan satu tangan. sementara itu, untuk tenaga bantu dapat diambil dari salah satu atau lebih yang bekerja di kandang. Akan tetapi jika usaha sudah berada pada tingkat menengah maka semua hal yang harus dipersiapkan sejak awal agar ketika mulai usaha tersebut bisa sukses menjadi seorang peternak.

- Tujuan peternak

Sebelum memulai usaha peternakan harus memikirkan apa tujuan untuk kedepannya agar usaha yang dilakukan bisa sukses. Biasanya tujuan peternak adalah hanya memanfaatkan lahan kosong, mengisi masa pensiun agar tidak stres yang berkepanjangan, untuk mencari kesibukan yang bisa mendapatkan pemasukan. Untuk kategori terakhir, jelas bahwa peternak bertujuan komersial karena diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi peternak kelak.

- Seluk beluk peternakan ayam

Bagi peternak yang baru melakukan usaha tersebut sebaiknya peternak mempelajari bagaimana cara memelihara ayam yang baik dan bisa berhasil. Kemudian peternak memulai dengan cara membeli bibit (DOC) untuk dibesarkan. Teknis pemeliharaan ayam yang relatif mudah yaitu periode pembesaran yang relative singkat, hanya sekitar 6-7 minggu sudah dapat dipanen sebagai ayam pedaging. Selanjutnya, jika berhasil membesarkan ayam pedaging maka peternak dapat menambah segmen usahanya dengan cara membudidayakan ayam petelur. Ayam petelur bisa dimulai dengan membeli dara ayam yang usia 12-16 minggu kemudian ayam dipelihara hingga mulai belajar bertelur pada umur 18 minggu. Pemeliharaan ini dianggap cukup singkat dari pada membeli DOC petelur dan risiko kegagalan selama pemeliharaan lebih kecil. Namun, jika peternak ingin menjalankan teknik tersebut sebaiknya peternak memiliki pendamping yang sudah berpengalaman tujuannya yaitu untuk memastikan peternak dapat mengelola dengan baik.

- Lokasi Peternakan

Lokasi yang digunakan untuk peternak ayam yaitu sebaiknya lokasinya yang jauh dari pemukiman masyarakat karena pemeliharaan ayam membutuhkan lahan yang luas dan demi kenyamanan masyarakat. Tetapi lokasi juga tidak boleh jauh dari pusat pemasok bahan baku dan pemasaran.

- Tenaga kerja

Membangun usaha peternakan memerlukan tenaga bantu yaitu dengan cara mempekerjakan orang lain.

Ada beberapa jenis tenaga kerja yaitu :

- a. Tenaga kerja tetap

Tenaga kerja tetap ini yang selalu ada di kandang peternakan setiap hari yang akan memantau perkembangan peternakan ayam. Tenaga kerja ini biasanya bertugas sebagai pemberi makanan, administrasi, dan pemasaran. Sifat gaji maka akan diberikan sesuai pekerjaannya yaitu bulanan.

- b. Tenaga kerja harian

Tenaga harian biasanya bertugas sebagai membersihkan kandang, tempat makan ayam dan lain-lain. Sifat gaji maka akan diberikan sesuai pekerjaannya yaitu harian.

- c. **Pengelolaan peternakan ayam petelur dan pedaging**

Dari usaha peternakan ayam dapat dilihat dari masa pemeliharaan ayam. Menurut bapak sutono bahwa masa pemeliharaan ayam pada masa itu ayam akan mengalami perkembangan, apabila pemeliharaan awal tidak maksimal, maka akan mempengaruhi perkembangan ayam. jika perkembangan ayam mengalami kegagalan, sudah pasti akan mempengaruhi hasil telur dan daging yang diproduksi tidak maksimal dan akan mempengaruhi pendapatan. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil panen yang maksimal, perusahaan juga ikut berkontribusi dalam pemeliharaan ayam meskipun tidak banyak pemeliharaan ayam. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan ikut berkontribusi dari mempersiapkan DOC (bibit), pengecekan kondisi kandang sebelum chick in dan pemeliharaan ayam serta pemasaran ayam. peternak memelihara ayam dilakukan seminggu 2 kali atau dilakukan sesuai dengan perkembangan ayam pada setiap harinya. Jika terjadi permasalahan pada perkembangan ayam, seperti ayam terjadi penyakit, banyak ayam yang mati, maka pendampingan dapat dilakukan 3-4 kali dalam seminggu. Hal ini dapat mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu, komunikasi antara peternak dengan perusahaan harus aktif mengenai informasi perkembangan pemeliharaan ayam agar tidak terjadi hambatan pada perkembangan ayam yang segera ditindak lanjuti. Maka selain

itu, perusahaan adalah menjamin semua ayam dapat sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati.

Dengan ini, peternak tidak perlu memikirkan pemasaran dan dapat fokus pada pemeliharaan ayam dengan maksimal.²⁷

Cara memelihara ayam petelur peternak perlu melakukan seleksi pemisahan DOC jantan dan betina terlebih dahulu. Setelah itu, peternak perlu memberikan pakan seperti dedak atau layer untuk petelur dan juga perlu memberikan pakan hijau sekitar 20% dalam sehari. Kemudian setelah bertelur sekitar 10-15 butir, maka ayam akan mengeram. Peternak juga harus memperhatikan cara menghilangkan kebiasaan ayam yang sering mengeram yang harus dilakukan peternak yaitu dengan cara mengelus tubuh ayam atau memandikan ayam sehari 2 kali pagi dan sore selama 4 hari. Tetapi empat hari setelahnya, maka ayam akan memperlihatkan berakhirnya mengeram dengan cara tidak gelisah. Setelah itu ayam sudah dapat bertelur kembali.²⁸

d. Hambatan Usaha Peternakan Ayam

Suatu usaha pasti mengalami hambatan berjalannya usaha tersebut. Hambatan yang sering terjadi yaitu hambatan pada modal, pengelolaan ayam, perkembangan usaha peternakan dan sebagainya. Oleh karena itu, selain modal, seorang peternak juga membutuhkan tekad keberanian untuk mendirikan suatu usaha tidak takut gagal dan tidak mudah menyerah. Masalah yang sering ditemui selama pengelolaan peternakan ayam adalah modal. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak peternak melakukan peminjaman modal.

Hambatan – hambatan yang sering ditemui peternak adalah sebagai berikut :

1. Kualitas DOC

Sebelum pemeliharaan alangkah baiknya pengecekan kualitas DOC. Apabila DOC tidak bagus, kedepannya akan mengalami permasalahan pada perkembangan ayam. yang seperti menyebabkan pembiayaan perawatan akan semakin banyak, terdapat penyebab kualitas DOC yang tidak bagus disebabkan induk ayam yang tidak sehat, telur yang belum

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Sutono, Customer Service, BPRS Asad Alif Semarang, diakses pada tanggal 16 maret 2020

²⁸ Bambang, Krista., dan Bagus Harianto, *Ayam Kampung Petelu* (Jakarta : AgroMedia Pustaka, 2013) hal,55

waktunya menetas. Oleh karena itu, maka sebelum pemeliharaan ayam dilakukan pengecekan terlebih dahulu agar mendapat DOC yang bagus.

2. Penyakit

Sumber penyakit sering menyerang ayam disebabkan oleh virus, bakteri, faktor lingkungan dan cuaca. Berdasarkan hasil wawancaraada beberapa penyakit yang sering menyerang ayam sehingga menyebabkan kematian selama pemeliharaan, antara lain : penyakit CRD (Chronic Respiratory Disease), gumboro atau infectious bursal disease (IBD), stres.

Penyakit CRD adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Pada umumnya penyakit ini menyerang pada saluran pernafasan yang dapat menyebabkan ayam sesak nafas.

Penyakit gumboro dapat ditandai dengan ayam mendadak tidak mau makan dan minum dan bulu ayam kelihatan kotor.

Ada gejala - gejala yang menyebabkan ayam stres yaitu kurangnya tempat yang luas sehingga ayam berdesak-desakan dan oksigen ayam berkurang, faktor cuaca, dan faktor perawatan yang kurang bagus.

3. Dampak terhadap Masyarakat

Dalam usaha peternakan ayam dampak terhadap masyarakat yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap, lalat yang menyebar di pemukiman warga sekitar sehingga warga merasa tidak nyaman dan permasalahan yang lain yaitu warga menyorot jalan umum yang rusak karena banyaknya kendaraan yang digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan selama proses pengelolaan ayam.

4. Keamanan Kandang

Salah satu untuk mendirikan kandang yaitu jarak kandang harus jauh dari pemukiman warga agar warga tidak terganggu. Tetapi dengan jarak yang semakin jauh dari pemukiman warga juga menyebabkan terjadinya pencurian seperti pakan ayam, dan fasilitas kandang.

e. **Solusi hambatan usaha peternakan ayam**

Mengatasi permasalahan selama pengelolaan ayam diperlukan dengan informasi mengenai perkembangan ayam setiap harinya.

Dengan komunikasi yang terbuka adalah rangkaian proses saling tukar menukar informasi untuk menciptakan kreativitas dan peningkatan kelancaran kerjasama pada suatu usaha peternakan dengan perusahaan.

Agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka dibutuhkan tindakan dari kedua belah pihak. Namun permasalahan peternakan ayam menjadi tanggung jawab bersama. Karena ini adalah sudah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, peternak menyediakan kandang, dan sedangkan perusahaan menyediakan bibit ayam. Apabila terjadi permasalahan pada kandang maka tanggung jawab peternak dan Apabila terjadi permasalahan pada bibit ayam maka perusahaan yang akan bertanggung jawab. Tetapi jika terjadi pada pengelolaan selama produksi maka menjadi tanggung jawab bersama.

Untuk menghindari ayam stress, maka peternak harus memperluas kandang agar tidak terjadi berdesak-desakan. Kemudian cara memanen ayam dilakukan dengan tidak kasar.

Keamanan kandang sudah menjadi tanggung jawab peternak. Agar terhindar dari pencurian. Force major adalah kejadian yang diluar kemampuan manusia. Apabila terjadi, maka hal ini merupakan tanggung jawab peternak. Meskipun perusahaan juga ikut menawarkan pinjaman kepada peternak untuk merenovasi kandang.

f. Bagi Hasil

Bagi hasil yang diterapkan antara peternak dengan perusahaan adalah peternak menyediakan kandang dan operasional produksi ayam seperti biaya listrik, sekam, gas, dan biaya tenaga kerja. Perusahaan menyediakan DOC (bibit ayam), pakan, OVK (Obat dan Vaksin Kimia) dan pemasaran produk. DOC (bibit ayam), pakan, OVK dicatat sebagai hutang terhadap perusahaan sehingga pendapatan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Total hasil panen} - \text{Total sapronak} = \text{Keuntungan Peternak}$$

Metode bagi hasil antara peternak dan perusahaan adalah dengan menerapkan harga kontrak yang telah disepakati diawal kerja sama mereka. Perusahaan mengambil keuntungan dari penjualan sapronak terhadap peternak serta selisih harga pasar dengan harga kontrak dan peternak mendapat keuntungan berupa pinjaman modal sapronak serta pendapatan hasil ternak. Sehingga saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan meliputi harga sapronak yang

mencakup harga DOC, harga pakan, harga OVK dan kontrak harga jual ayam hidup yang bervariasi menurut bobot ayam.

Berikut harga ayam hidup sesuai dengan bobot ayam :

Tabel 1.4
Harga Kontrak

Bobot Ayam (kg)	Harga Ayam (kg)
0 - 0,90	Rp. 19.000 / kg
0,91 – 1,20	Rp. 18.800 / kg
1,21 – 1,30	Rp. 18.600/kg
1,31 – 1,40	Rp. 18.600/kg
1,41 – 1,50	Rp. 18.500/kg
1,51 – 1,60	Rp. 18.500/kg
1,61 – 1,70	Rp. 18.400/kg
1,71 – 1,80	Rp. 18.300/kg
1,81 – 2,00	Rp. 18.200/kg
2,01 – 2,20	Rp. 18.100/kg
2,21 – ke atas	Rp. 18.000/kg
ayam afkir	Sesuai harga pasar

Harga pasar yang semakin berubah-ubah tidak akan mempengaruhi kontrak harga yang telah ditetapkan. Hal ini salah satu keuntungan bagi peternak dalam usaha. Apabila harga pasar lebih rendah dari harga kontrak yang ditetapkan, maka peternak tetap menerima sesuai dengan harga kontrak. Akan tetapi, apabila harga pasar lebih tinggi daripada harga kontrak, maka peternak mendapat intensif harga pasar sebesar 25% dari selisih harga pasar dan harga kontrak. Pendapatan yang diterima peternak selain dari keuntungan penjualan ayam, peternak juga mendapatkan keuntungan dari penjualan karung dan intensif harga pasar.

Contoh : Apabila harga pasar Rp. 2000/kg, maka intensif harga pasar yang diterima peternak adalah Rp. 500/kg. Hasil penerimaan bersih peternak dapat dihitung setelah hasil total penjualan dikurangi total harga saponak, kemudian dikurangi biaya kandang. Berikut contoh perhitungan hasil peternak per periode yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.5

Contoh perhitungan hasil pemanen populasi ayam 4.500 ekor.

Data Keuangan	
4Sapronak	Total
Pembelian DOC	Rp. 30.000.000
Potongan Culling DOC	Rp. 0
Pembelian Pakan	Rp. 120.000.000
Pembelian OVK	Rp. 1.200.000
Total Pembelian Sapronak	Rp. 151. 200.000
Penjualan Ayam	
Total Hasil Penjualan	Rp. 174.340.000
INSENTIF	
Insentif Pasar	Rp. 1.458.000
Insentif Operasional	Rp. 900.000
Total	Rp. 2.358.000
LABA - RUGI BRUTO	Rp. 25.498.000

Sumber : Dokumen Bukti Rekapitulasi PT BPRS ASAD ALIF SEMARANG

Biaya Operasional Kandang	Total
Listrik	Rp. 550.000
Sekam	Rp. 900.000
Gas	Rp. 2.000.000
Tenaga Kerja	Rp. 2.500.000
Total Biaya Operasional Kandang	Rp. 5.900.000

Sumber : Rekapitulasi Biaya Operasional Kandang Pak sutono

Pendapatan Bersih Peternak	
Hasil Penjualan Ayam	Rp. 25.498.000
Jumlah Biaya Operasional	Rp. 5.950.000
Hasil Pendapatan	Rp. 19.548.000

Dari table diatas menunjukkan bahwa bagi hasil yang diterima peternak adalah sebesar Rp. 19.548.000. setelah pendapatan hasil pemanenan dikurangi total sapronak yang dikeluarkan dan total operasional kandang yang dikeluarkan peternak.

Perkembangan ayam yang tidak seperti ayam yang mati dan afkir, dan bobot ayam yang tidak mencapai target, akan mengurangi pendapatan peternak. Sedangkan hal tersebut tidak mempengaruhi pembiayaan sapronak yang tetap sama. Kejadian seperti itu akan menyebabkan pendapatan peternak berkurang.

Kondisi seperti itu, pihak perusahaan tidak mengalami kerugian, hanya saja pendapatan perusahaan akan berkurang. Apabila peternak mengalami kerugian, yang mana hasil yang didapat lebih rendah dari total sapronak yang harus dibayar, maka peternak tetap membayar tanggungan sapronak tersebut dengan sistem kredit (tanpa bunga), dengan memotong pendapatan peternak pada periode pemeliharaan selanjutnya. Besaran angsuran yang harus dibayar peternak sudah ditentukan oleh perusahaan.

B. Penerapan Akad Mudharabah pada peternakan ayam di BPRS ASAD ALIF Semarang

Penerapan akad pada peternakan ayam ini adalah menggunakan akad mudharabah. Secara operasional, penerapan ini dalam aktivitas bagi hasil. Peneliti ingin menerapkan bagaimana cara menerapkan atau system bagi hasil peternakan ayam yang dilakukan oleh peternakan dan pemodal dari mereka yang melakukan akad, pengelolaan, penjualan dan sampai bagi hasil antara kedua belah pihak.

a. System bagi hasil

Bagi hasil secara umum menggunakan *profit sharing* yang artinya pembagian laba. System bagi hasil adalah landasan operasional bagi pembiayaan musyarakah dengan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah baik bank syariah maupun non syariah.

Secara operasional system pembagian bagi hasil antara pemilik modal dengan peternak yaitu 50 : 50, 60 : 40, 65 : 35, dan 70 : 30. Pembagian tersebut sudah kesepakatan antara keduanya dan tidak merasa ada yang dirugikan.

b. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pen gelola, dimana seluruh modal dari pemilik modal dan keuntungan dibagi menjadi dua dengan perjanjian yang sudah disepakati tetapi jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam penelitian ini, sistrem operasional akad mudharabah digunakan sebagai patokan dalam penerapan system bagi hasil apakah sudah sesuai dengan akad mudharabah atau belum, mulai dari syarat, rukun dan prinsip mudharabah.

➤ Rukun Mudharabah

- Pemilik dana (Shahibul Maal)
- Pengelola (Mudharib)
- Ijab Qobul

- Syarat Mudharabah
 - a) Ada shahibul maal dan mudharib
 - b) Ijab qobul
 - c) Ada modal
 - d) Nisbah/keuntungan
- Prinsip mudharabah
 - a). Mudharabah Muthlaqah adalah suatu usaha yang di ajukan oleh nasabah ke bank kemudian bank tidak menentukan jenis usaha yang akan dikelola nasabah dan bank hanya memberikan modal usaha, bank hanya menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang sudah berjalan. Jenis usaha ini dapat diaplikasikan dengan tabungan dan deposito.
 - b). Mudharabah muqayyadah adalah suatu usaha yang diberikan oleh bank dan nasabah hanya sebagai pengelola usaha tersebut.

Prinsipnya mudharabah sifatnya sangat mutlak dimana shohibul maal tidak menetapkan syarat –syarat tertentu kepada mudharib, hal disebabkan ciri khas mudharabah berdasarkan hubungan langsung yang melibatkan kepercayaan yang tinggi. Bentuk mudharabah ini adalah mudharabah muthlaqah.

Namun demikian mungkin, shohibul maal boleh menetapkan syarat-syarat atau batasan-batasan untuk menyelamatkan modal dari risiko kerugian, Syarat – syarat atau batasan-batasan ini yang harus dipenuhi mudharib. Apabila mudharib melanggar maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah muqayyadah. Jadi pada dasarnya terdapat dua bentuk mudharabah yakni muthlaqa dan muqayyadah.

c. Implementasi usaha peternakan ayam dalam perspektif ekonomi islam

Pada usaha peternakan ayam tidak adanya tuntutan volume pekerjaan yang sama. Masing-masing pihak bertanggung jawab dengan pekerjaannya sendiri yang sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan perusahaan bertanggung jawan atas pendampingan terhadap peternak selama masa pemeliharaan ayam, dan bertanggung jawab atas pemasaran produk. Sedangkan peternak bertanggung jawab penuh

terhadap masa pemeliharaan ayam yang berlangsung. Namun, apabila terjadi sesuatu hambatan, maka kedua belah pihak saling membantu berkontribusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Maka implementasi seperti ini sesuai dengan konsep *syirkah al-'inan*, yang mana volume dalam pekerjaan kedua belah pihak tidak harus sama.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa kedua belah pihak telah mengimplementasikan konsep usaha peternakan ayam tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi islam dan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya *unsur gharar* pada konsep usaha peternakan ayam tersebut.

Akan tetapi beberapa hal dalam konsep tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Seperti konsep pembagian kerugian (*lost sharing*) antara kedua belah pihak, yang mana akan kerugian yang lebih dibebankan kepada peternak. Selain itu, pada implementasi tersebut, peternak membeli sapronak dari perusahaan dengan sistem kredit, meskipun dengan sistem kredit, perusahaan tidak membebankan bunga sepeserpun kepada peternak. Melainkan, kedua belah pihak telah melakukan akad jual-beli yang mana perusahaan menjual sapronak kepada peternak. Apabila peternak mengalami kegagalan panen, sehingga hasil yang didapatkan peternak tidak dapat membayar tanggungan sapronak, maka peternak dapat melunasinya dengan cara perusahaan akan memotong pendapatan peternak pada periode selanjutnya.

Besar potongan tersebut ditentukan oleh perusahaan. Allah berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang – Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan mengharamkan riba. Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Q.S Al- Baqarah : 275)²⁹

d. Bagi hasil pada usaha peternakan ayam dalam perspektif ekonomi islam

Berdasarkan tingginya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta tanggung jawab yang lebih besar, maka perusahaan dapat mengajukan persyaratan terhadap peternak yang ingin memiliki usaha peternakan ayam tersebut. Imam Abu Hanafi membolehkan salah satu syarik dapat mengajukan persyaratan terhadap syarik lainnya, dengan alasan pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar dari syarik yang lainnya.

Menurut pendapat Imam Abu Hanafi maka persyaratan yang di ajukan perusahaan terhadap peternakan, tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Sehingga sudah menjadi hal wajar apabila keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak tidak sama, bahkan keuntungan perusahaan yang relative lebih besar daripada keuntungan yang didapat peternak.


²⁹ <https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

Perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan sapronak terhadap peternak dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga pasar dengan harga kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka perusahaan menanggung kerugian terhadap modal yang telah perusahaan keluarkan. Bagi peternak sendiri mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan daging dan telur yang dikurangi dengan pembelian sapronak dan apabila mengalami kerugian, maka peternak menanggung rugi terhadap biaya operasional kandang yang telah dikeluarkan oleh peternak. Selain itu, peternak juga mendapatkan keuntungan dan penjualan karung.

RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan plasma) diberikan kepada peternak sebagai bukti transaksi antara kedua belah pihak selama proses bekerja sama. Dengan adanya laporan keuangan ini, kedua belah pihak akan saling percaya satu sama lain dalam berusaha peternakan ayam.

Dalam praktik pelaksanaan akad mudharabah dengan menggunakan skema mudharabah secara langsung maupun tidak langsung. Skema mudharabah ini secara langsung dengan cara shahibul maal bertemu langsung dengan mudharib. Sedangkan skema yang tidak langsung yaitu melalui perantara pihak ketiga. Ditambah satu peran oleh lembaga keuangan syariah sebagai perantara bertemunya shahibul maal dengan mudharib.

Berikut ini adalah skema akad mudharabah pada bank syari'ah :



Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha
2. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu
3. Ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya
4. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah maka kerugian ditanggung pihak bank
5. Setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan nisbah. Selain itu nasabah mengembalikan modal pokok kepada bank.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya yang ada di Dsn.Mgadipurwo 004/004 purwogondo. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh dengan nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan usaha nasabah yang sudah diberikan modal 100%.
- b. Dalam usaha peternakan ayam adalah peternak juga sudah menyiapkan seperti kandang, fasilitas kandang dan biaya operasional kandang, dan sedangkan perusahaan menyediakan sapronak berupa DOC (Day Old Child), pakan, dan OVK (Obat dan Vaksin Kimia) sesuai dengan kebutuhan peternak dan juga melakukan pendampingan lapangan kepada peternak serta bertanggung jawab atas pemasaran ayam. Apabila terjadi suatu hambatan yang menghambat usahanya, maka kedua belah pihak berkontribusi dalam penanganan hambatan tersebut.
- c. Dalam usaha peternakan ini perusahaan menerapkan sistem bagi hasil peternakan ayam yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan melakukan akad, penjualan dan sampai bagi hasil kedua belah pihak, sedangkan peternak bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan ayam. Kemudian dalam bagi hasil di Dsn, Mgadipurwo 004/004 purwogondo telah menggunakan sistem mudharabah yang dinilai dari rukun, syarat, prinsip dan sistem bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk rukun sudah memenuhi syarat berupa adanya permodalan dan pengelola yang dilakukan kerjasama. Selanjutnya untuk syarat bagi hasil ternak ayam di Dsn,Mgadipurwo 004/004 purwogondo sudah sesuai dengan syarat yang mulai dari akad, modal, ijab qabul, dan pembagian keuntungan. Untuk prinsip bagi hasil sebagian sudah memenuhi seperti keuntungan dan amanah sedangkan dalam prinsip ada beberapa yang belum sesuai dengan prinsip yaitu penjelasan tentang resiko yang akan terjadi dalam bagi hasil di Dsn.Mgadipurwo 004.004 purwogondo.

Kemudian dalam pembagian keuntungan berupa presentase bukan nominal uang yang ditentukan diawal akad, dan kerugian ditanggung oleh pemodal serta biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola diambil dari nisbah keuntungan yang menjadikan haknya.

Dalam bagi hasil di Dsn. Mgadipurwo 004/004 purwogondo yang sesuai adalah 60:40 karena pembagian tersebut sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak dan memenuhi prinsip keadilan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan peneliti dapat memberikan masukan untuk Dsn. Ngadipurwo 004/004 purwogodo dalam menjalankan praktik peternakan ayam yaitu :

- a. Kegiatan selama pemeliharaan ayam yang sudah deprogram oleh pendamping lapangan, agar dilaksanakan oleh peternak dengan maksimal.

Agar perkembangan

ayang dapat maksimal sehingga pendapatan peternakan akan maksimal karena laba yang akan didapatkan peternak adalah hasil dari jumlah penjualan daging dan telur. Jika

hasil penjualan daging dan telur menurun, maka laba yang akan diterima peternak akan menurun juga.

- b. Peternak agar meningkatkan keamanan kandang sehingga tidak terjadi lagi pencurian fasilitas kandang yang akan merugikan peternak dan serta meningkatkan keamanan dan ketelitian selama berproses pemanenan agar tidak terjadi kecurangan selama pemanenan atau penimbangan ayam.

3. Penutup

Segala puji syukur terhadap Allah SWT atas karunia-Nya dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini,. Penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan pada Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi melengkapi kekurangan yang ada pada Tugas Akhir ini. Selanjutnya penulis berharap, Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis sendiri dan pembaca lainnya serta dapat menambah ilmu bagi penulis sendiri dan pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail. 2011. *Pebankan Syari'ah*. Jakarta : Prenadamedia Group

Antono, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*. Jakarta : Gema Insani

Subakti, Try. 2019. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi

<https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html>

<https://tafsirweb.com/11516-quran-surat-al-muzzammil-ayat-20.htm>

<https://www.hadits.id/hadits/majah/2280>

<http://bprsasadalif.com/visi-misi/>

Rasyaf, Muhammad. 1992. *Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Kampung*. Yogyakarta : KANISIUS

Rasyaf, Muhammad. 1994. *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*. Yogyakarta : KANISIUS

Rasyaf, Muhammad. 2008. *Panduan Beternak Ayam Pedaging*. Jakarta : Penebar Swadaya

Kartadisastra. 1994. *Pengelolaan Pakan Ayam, Kiat Meningkatkan Keuntungan Dalam Agribisnis Unggas*. Yogyakarta : KANISIUS

Rahayu, Iman., dan Titik, Sudaryani., dan Hari, santosa., 2011. *Panduan Lengkap Ayam*. Jakarta : Penebar Swadaya

Ustomo, Edy. 2016. *99% gagal beternak ayam petelur*. Jakarta : Penebar Swadaya

Hasil wawancara dengan mas arif kisananto (Account Officer) di BPRS Asad Alif Semarang, pada tanggal 10 Maret 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Sutono, Customer Service, BPRS Asad Alif Semarang, diakses pada tanggal 16 maret 2020

Sujionohadi, Kliwon., dan Ade Iwan Setiawan. 2016. *Beternak Ayam Kampung Petelur*. Jakarta : Penebar Swadaya

Krista, Bambang., dan Bagus Harianto. 2013. *Ayam Kampung Petelur*. Jakarta : AgroMedia Pustaka

Subakti, Try. 2018. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Islam*. Malang : Literasi Nusantara

Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo

Prabowo, Bagya A. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press

<https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>

<https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html>

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DEPOSITO iB ASAD ALIF

BERKAH DAN MENGUNTUNGGAN

- Dikelola dengan prinsip syariah
- Aman dijamin LPS
- Investasi yang menguntungkan

PT BPR SYARIAH ASAD ALIF
Amanah dan Menguntungkan

iB AYO ke BANK SYARIAH Sambut Hari Depan Terencana

OK OTORITAS JASA KEUANGAN

PEMBIAYAAN BERUPA

- Akad Pembiayaan jual beli berupa barang (Murabahah)
- Akad Pembiayaan berupa bentuk usaha dalam pembagian komposisi Modal (Musyarakah)
- Akad Ijarah (Multijasa)

Persyaratan

Foto Copy KTP Suami Istri
Foto Copy Kartu keluarga
AGUNAN TANAH :

- Foto Copy SHM
- Foto Copy SPPT

AGUNAN KENDARAAN BERMOTOR :

- Foto Copy BPKB
- Foto Copy STNK

Keterangan lebih lanjut hub :

KANTOR PUSAT :
Jalan Samian No 30 Kebumen Sukorejo (0294) 451593

KANTOR KAS BOJA :
Jl Veteran No. 64 Boja Kendal (0294) 571 091

KANTOR KAS DR CIPTO :
Jl dr. Cipto No 152 Semarang (024) 3512158

KANTOR KAS NGADIREJO :
Jl Candiroto 33/34 Ngadirejo (0293) 591157

iB PEMBIAYAAN iB ASAD ALIF

DIKELOLA DENGAN PRINSIP SYARIAH BERKAH DAN MENGUNTUNGGAN

PT BPR SYARIAH ASAD ALIF
Amanah dan Menguntungkan

iB AYO ke BANK SYARIAH Sambut Hari Depan Terencana

OK OTORITAS JASA KEUANGAN

Persyaratan

Tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
Diperuntukan bagi nasabah perorangan dan nasabah kelompok atau lembaga
Dana Aman karena di jamin LPS
Nisbah Kompetitif dan dapat dijadikan Jaminan pembiayaan
Besar Nisbah

- a. jangka waktu 1 bulan Masabah 42 : 58 Bank
- b. jangka waktu 3 bulan Masabah 45 : 55 Bank
- c. jangka waktu 6 bulan Masabah 48 : 52 Bank
- d. jangka waktu 12 bulan Masabah 50 : 50 Bank

Bagi Nasabah Organisasi / Lembaga

1. Mengisi Aplikasi pembukaan Deposito
2. Melampirkan bukti diri pengurus/ pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/PASPOR/Lainya)
3. Surat Penunjukan dari organisasi / lembaga untuk membuka rekening Tabungan
4. Melampirkan legalitas perusahaan
 - a. Akte pendirian dan perubahan yang terakhir
 - b. NPWP, TDP, SIUP

Keterangan lebih lanjut hub :

KANTOR PUSAT :
Jalan Samian No 30 Kebumen Sukorejo (0294) 451593

KANTOR KAS BOJA :
Jl Veteran No. 64 Boja Kendal (0294) 571 091

KANTOR KAS DR CIPTO :
Jl dr. Cipto No 152 Semarang (024) 3512158

KANTOR KAS NGADIREJO :
Jl Candiroto 33/34 Ngadirejo (0293) 591157

TABUNGAN iB ASAD ALIF

Berkah dan Menguntungkan

- Dikelola dengan prinsip Syariah
- Aman dijamin LPS
- Investasi yang menguntungkan



**PT BPR SYARIAH
ASAD ALIF**
Amanah dan Menguntungkan



AYO ke BANK SYARIAH
Sambut Hari Depan Terencana



MUDAH

Hanya dengan setoran awal Rp 25.000 untuk pembukaan rekening pertama Anda mendapatkan fasilitas tabungan iB Asad Alif

MENGUNTUNGKAN

Kita dapat mempersiapkan masa depan serta akan dapat menumbuhkan budaya menabung untuk meningkatkan kesejahteraan

AMAN

Tabungan iB Asad Alif akan mendapatkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan dana serta tabungan anda akan dijamin LPS

Keterangan lebih lanjut hub :

KANTOR PUSAT :

Jalan Samian No 30 Kebumen Sukorejo (0294) 451593

KANTOR KAS BOJA :

Jl Veteran No. 64 Boja Kendal (0294) 571 091

KANTOR KAS DR CIPTO :

Jl dr. Cipto No 152 Semarang (024) 3512158

KANTOR KAS NGADIREJO :

Jl Candirote 33/34 Ngadirejo (0293) 591157

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Heni Ratih Tri Indah Sari
NIM : 1705015018
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 5 Juli 1998
Tempat Tinggal : Sembungharjo Rt 5 Rw 4 No 20 Genuk Semarang
Agama : Islam
No. HP : 08976299677
Pendidikan : a. TK/RA Budi Mulya
b. MI Tanwirul Qulub (2007-2012)
c. MTs Tanwirul Qulub (2012 -2014)
d. MAN 2 Semarang (2015-2017)

Demikian daftar riwayat hidup saya, saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 23 Juni 2020

Heni Ratih Tri Indah Sari